

# **SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

---

**Konseptualisasi Program  
Bantuan Sarana dan  
Prasarana Pendidikan  
Dasar**

**Mawar, S.IP, M.AP**

**Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si**

**Nida Handayani, S.IP, M.Si**

**Muhammad Sahrul, S.Sos, M.Si**

**Editor:**

**Dini Gandini Purbaningrum, S.IP., M.A.**

**Abdul Rahman, S.AP., M.A.**



# **SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

## **Konseptualisasi Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar**

Mawar, S.IP, M.AP

Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Nida Handayani, S.IP, M.Si

Muhammad Sahrul, S.Sos, M.Si



2020

# SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Konseptualisasi Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Cetakan ke-1, Jakarta, Oktober 2020

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Hak Penerbitan pada UMJ Press

Penulis:

Mawar, S.IP, M.AP

Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Nida Handayani, S.IP, M.Si

Muhammad Sahrul, S.Sos, M.Si

Editor:

Dini Gandini Purbaningrum, S.IP, M.A

Abdul Rahman, S.AP, MA

Desain Sampul:

Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Tata Letak

Nida Handayani, S.IP, M.Si

ISBN:

978-602-0798-78-3

Penerbit:

UMJ Press

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Press

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat

Tangerang Selatan 15419

Telp : 021-7492862, 7401894

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfoto copy sebagian atau

Seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat

Izin tertulis dari penerbit.

**@2020, Penerbit UMJ Press, Jakarta**

Judul Buku : SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH  
KONSEPTUALISASI PROGRAM BANTUAN SARANA  
DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

Penulis : Mawar, S.IP, M.AP, dkk

Editor : Dini Gandini Purbaningrum, S.IP, M.A  
Abdul Rahman, S.AP, MA

Desain Cover : Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Penerbit : UMJ Press

Cetakan kesatu : Oktober 2020

ISBN : 978-602-0798-78-3

## **PENGANTAR PENULIS**

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah Subbanahu Wata'ala yang telah memberikan karuniaNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan buku dengan judul : Sinergitas Pemerintah Pusat Dan Daerah: Konseptualisasi Program Bantuan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar

Buku ini merupakan lanjutan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama tiga tahun, dimana sebelumnya telah diterbitkan juga buku dengan judul Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelayanan Pendidikan Dasar, yang juga merupakan hasil penelitian dengan tujuan melihat eksisting pelayanan pendidikan di Entikong dan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Buku lanjutan ini merupakan penguatan dari hasil penelitian sebelumnya untuk melihat dan menganalisa stakeholder yang berperan baik secara langsung maupun tidak, serta untuk bisa melihat hubungan koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan pendidikan dasar.

Buku ini berisi tentang konsep kajian kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah, pelayanan pendidikan dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang termuat dalam peraturan Pemerintah, mekanisme pelayanan pendidikan dasar serta model pelaporan atau evaluasinya, sinergitas, baik dalam konteks kebijakan, regulasi, anggaran, stakeholders, serta sinergitas dalam konsep pelaporan. Disertai dengan studi kasus yang dilakukan pada pelayanan pendidikan dasar yang di Implementasikan pada wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di dua Kecamatan Sekayam dan Entikong. Sebagai rekomendasi, dilengkapi dengan model Pelayanan Pendidikan Dasar dalam konteks bantuan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi melalui DPRM yang telah memfasilitasi dana penelitian sampai terbitnya buku ini. Demikian pula diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan buku ini. Semoga partisipasi semua pihak mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Semoga buku ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2020

**MAWAR**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bagian 1. PENDAHULUAN.....	1
Bagian 2. KAJIAN KELEMBAGAAN.....	5
2.1. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah.....	5
2.2. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia.....	9
2.3. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia.....	14
Bagian 3. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR.....	19
3.1. Pelayanan.....	19
3.2. Pendidikan Dasar.....	23
3.3. Isu-Isu Strategis Pelayanan Pendidikan Dasar.....	31
3.4. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.....	35
Bagian 4. MEKANISME PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR.....	63
4.1. Indikator Capaian Bantuan Pendidikan Dasar.....	65
4.2. Jenis-Jenis Bantuan Sarana Prasaran Pendidikan Dasar ..	66
4.3. Organisasi, tugas dan tanggung jawab.....	86
4.4. Mekanisme Pemberian Bantuan.....	88
4.5. Monitoring dan pelaporan.....	90
Bagian 5. SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH.....	92
5.1. Sinergitas.....	92
5.2. Sinergitas Aktor Kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ).....	96
5.3. Sinergitas Anggaran.....	107
5.4. Sinergitas Regulasi dan Kebijakan.....	128

5.5. Sinergitas Pelaporan.....	129
Bagian 6. Sinergitas <i>Stakeholder</i> dalam Pelayanan Pendidikan Dasar di Entikong dan Sekayam, Kalimantan Barat.....	131
6.1. Upaya untuk mengatasi masalah hubungan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan pendidikan dasar.....	131
6.2. Bentuk Sinergitas Kelembagaan.....	136
6.3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas Kelembagaan Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar.....	142
6.4. Rekomendasi Model Tata Hubungan Kelembagaan Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Kawasan Perbatasan Negara.....	143
Daftar Pustaka.....	150



## **Bagian 1**

### **PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dibutuhkan prasarana yang sesuai dengan standard guna menunjang proses belajar dan mengajar, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana satuan pendidikan dasar.

Sarana dan prasarana sekolah adalah salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal. sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai.

Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi dan komunikasi.

Pemerintah melalui menteri pendidikan menerbitkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana tentang standar nasional pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat

berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi. dan, komunikasi.

Standar, sarana dan prasarana tersebut mencakup:

- 1) Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,
- 2) teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah / madrasah.
- 3) Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah / madrasah.

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8)

Penghapusan. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di Kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.

Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi satuan pendidikan dasar dengan menugaskan Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Bantuan sarana prasarana pemerintah dalam kerangka pelayanan pendidikan dasar ini menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk perhatian meningkatkan kualitas pendidikan. Namun kendala yang sering ditemui adalah mekanisme bantuan pemerintah yang tidak tersosialisasikan dengan baik, terjadinya perubahan strukturan yang juga menyebabkan terjadinya perubahan fungsional dan berdampak terhadap mekanisme yang sering berubah. Oleh karena itu perlunya pemahaman atau informasi tentang bagaimana mekanisme pemerintah dalam memberikan bantuan atau memberikan pelayanan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan dasar.

## **Bagian 2**

### **KAJIAN KELEMBAGAAN**

#### **2.1 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Ketika berbicara mengenai suatu negara, maka sistem manajemen sumber daya itu terdapat pada sistem pemerintahannya sendiri. Pemerintahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Nah, dapat kita katakan bahwa pemerintahan itu merupakan sebuah sistem yang pastinya memerlukan para pelaksana dan penanggung jawab dari setiap urusan pemerintahan itu.

Jika kita menemukan kata pemerintahan, tentunya ada yang menjadi pemerintah di dalam pemerintahan tersebut. Berdasarkan KBBI, kita dapat mengartikan kata pemerintah sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan dan wewenang. Roda kehidupan dari suatu negara ditentukan arah dan perputarannya oleh pemerintah ini.

Di negara kita, dalam hal pemerintahan terdapat adanya pembagian kekuasaan. Yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan dan wewenang kepada lembaga negara atau pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan di antara lembaga negara ini termasuk di dalamnya yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Pemerintah pusat di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ialah pelaksana pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat pusat yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, serta dibantu oleh para menteri dengan lembaga legislatif ialah DPR dan MPR RI dan memiliki kedudukan di ibu Kota negara. Dalam UU yang sama, disebutkan bahwa pemerintah daerah ialah organisasi atau lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan asas tugas pembantuan dalam sistem negara.

Yang dimaksud dengan penyelenggara pemerintahan daerah sendiri ialah gubernur, waliKota, bupati, dan juga perangkat pelaksanaan pemerintahan lainnya seperti kepala dinas atau kepala badan di tiap unit kerja. Untuk lembaga legislatif sendiri yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) I tingkat provinsi dan DPRD II untuk di tingkat Kabupaten dan Kota. Sejatinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dinaungi oleh adanya otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat di Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan menjadi komponen penerimaan daerah dalam APBD. Menurut Sidik (2002:5) transfer pemerintah pusat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dengan mengupayakan peningkatan pelayanan publiknya.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan. Pelaksanaan otonomi daerah ini, tidak memutuskan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahkan hubungan keduanya dituntut untuk terjalin hubungan yang baik dan efektif. Dalam Rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, penugasan urusan pemerintah kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsi-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Menurut Muhammad Fauzan (2006:4) , maka hubungan pusat dan daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah . Lebih lanjut Bagir Manan (1994:17) menyatakan bahwa hubungan keuangan hanya salah satu akibat dari pengaturan hubungan pusat dan daerah yang lebih mendasar, yaitu pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dikatakan lebih lanjut bahwa hubungan pusat dan daerah mencakup pula hubungan pengawasan, hubungan timbal balik sistem rumah tangga daerah atau tugas pembantuan dan sebagainya.

Otonomi daerah ialah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Saat ini terdapat tiga asas-asas otonomi daerah yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, berdasarkan asas-asas tersebut, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Hak-hak yang dimaksudkan dalam asas-asas otonomi daerah tersebut contohnya yaitu mengatur sendiri urusan pemerintahannya sehingga pemerintah pusat tidak dapat ikut campur. Selain itu, terdapat pula hak lain seperti mengadakan pemilihan umum kepala daerah sendiri, mengelola sumber daya aparatur sipil daerah dengan bebas, mengelola sumber daya alam milik daerah, menarik pajak dan retribusi daerah, mendapat bagi hasil atas pengelolaan semua sumber daya milik daerah, dan lain sebagainya.

Selain memiliki hak-haknya sendiri, berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah juga memiliki kewajiban. Beberapa di antara kewajiban tersebut misalnya melindungi masyarakat yang ada di daerahnya, menjaga persatuan di daerah tersebut, tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, senantiasa berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, menyelenggarakan kehidupan demokrasi yang tertib dan aman, dan menyediakan segala sarana prasarana yang memadai untuk pelayanan pendidikan, serta mengembangkan adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat daerah tersebut.

Penerapan otonomi daerah sudah berjalan begitu lama, dan saat ini kita telah melihat banyak terdapat daerah yang mengalami kemajuan



pesat. Kemajuan di setiap daerah ini pada akhirnya akan berdampak kepada kemajuan dan citra negara. Kemajuan pariwisata, ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia di daerah akan meningkatkan indeks pembangunan di negara.

Peran pemerintah daerah sangatlah membantu pemerintah pusat sehingga pada akhirnya juga sangat membantu berkembangnya negara ini. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah terjalin dengan baik. Kedua lembaga ini tidak dapat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, terdapat dua jenis hubungan, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Apa itu hubungan struktural dan hubungan fungsional? Berikut ini merupakan pembahasan lengkapnya.


## **2.2 Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia**

Jenis hubungan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan pertama akan kita bahas ialah hubungan struktural. Di dalam KBBI, kata struktural memiliki arti yaitu berkenaan dengan struktur. Nah, berdasarkan arti kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan struktural ialah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan struktur atau jenjang atau tingkatan dalam pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah pusat berwenang dalam mengatur urusan pemerintahan di tingkat nasional.

Hubungan struktural di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur di dalam salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun

2000 yang membahas mengenai materi pedoman organisasi perangkat daerah. Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan mengatur lembaga-lembaga di daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, banyaknya lembaga atau jenis-jenis lembaga di antara satu daerah dengan yang lainnya mungkin memiliki perbedaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat struktur pemerintahan yang umum kita temui di Indonesia. Agar pembaca dapat memahami dengan baik seperti apa struktur pemerintahan di Indonesia, silakan perhatikan gambar berikut ini:



Pada prakteknya, di setiap kecamatan terdapat struktur pemerintahan yang lebih kecil lagi seperti kelurahan atau kepala desa, kepala dusun, bayan atau kepala lingkungan, ketua Rukun Warga (RW), dan yang paling kecil ialah ketua Rukun Tetangga (RT). Setiap struktur ini sangat penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan kedaulatan rakyat di tanah air tercinta kita, Indonesia.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, terdapat sistem otonomi daerah yang digunakan di Indonesia. Otonomi daerah menggunakan tiga asas yang sejatinya merupakan bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain ketiga asas tersebut, terdapat satu asas lagi yang juga berlaku, yaitu asas sentralisasi. Maka, terdapat empat bentuk hubungan struktural pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut ini merupakan pembahasan keempat bentuk hubungan struktural pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut:

### **2.2.1 Sentralisasi**

Sentralisasi merupakan asas yang paling banyak dipakai pada masa lalu sehingga pemerintah pusat memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara ini. Namun, akibatnya ialah pembangunan kurang merata mengingat pembangunan di beberapa daerah sehingga menyebabkan kesenjangan pembangunan di antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Sentralisasi dapat kita pahami sebagai pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk mengatasi urusan rumah tangganya sendiri dengan tetap berasaskan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Asas sentralisasi saat ini masih digunakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, penentuan kebijakan ekonomi negara, dan lain sebagainya.

Hal di atas merupakan bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingat pemerintah daerah percaya kepada pemerintah pusat untuk mengelola urusan negara yang sifatnya perlu untuk diurus oleh pemerintah pusat.

### **2.2.2 Desentralisasi**

Penggunaan desentralisasi dalam otonomi daerah merupakan pintu gerbang pembangunan daerah yang lebih baik. Melalui asas ini, hubungan struktural di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengembangan daerah. Asas desentralisasi mulai benar-benar digunakan dalam otonomi daerah ketika masa sistem pemerintahan orde baru berakhir pada saat era demokrasi reformasi. Semenjak itu, pemerintah daerah merasa lebih dihargai keberadaannya dan kebebasannya dalam mengembangkan daerah dapat lebih terjamin, seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Desentralisasi sendiri dapat kita pahami sebagai pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya sendiri. Contoh dari desentralisasi ini ialah kewenangan daerah untuk merancang peranturan perundang-undangan di daerahnya sendiri. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memberikan banyak pengaruh positif bagi kemajuan pembangunan di daerah dan di negara.

### **2.2.3 Dekonsentrasi**

Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selanjutnya ialah dekonsentrasi. Dalam asas ini, pemerintah pusat mendelegasikan atau mewakilkan kewenangan dan kekuasaan miliknya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian yang dimaksud hanya terbatas pada sektor administrasi. Intinya, pada penerapan hubungan struktural ini, pemerintah daerah hanya menjalankan segala peraturan dan keputusan dari pemerintah pusat.

Contoh penerapan dari asas ini ialah adanya kantor pajak di setiap daerah. Dalam pelaksanaannya, kantor pajak ini menjalankan dua tugas, yaitu menarik pajak untuk negara dan juga menarik pajak juga retribusi bagi daerah. Hubungan struktural antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini mempermudah tugas pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara.

### **2.2.4 Tugas Pembantuan**

Tugas pembantuan merupakan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya. Tugas pembantuan atau dapat kita kenal sebagai mebedewind merupakan hubungan yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat dalam rangka menjalankan pemerintahan di dalam negara. Di sisi lain, pemerintah daerah harus melaksanakan tugas pembantuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan hubungan struktural yang satu ini merupakan hubungan yang memberikan nuansa harmoni lebih di dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat di negara ini. Selain itu, asas

tugas pembantuan ini teramat menunjukkan semangat gotong royong yang dimiliki oleh bangsa kita sedari dulu.

### **2.3 Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia**

Hubungan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya akan kita bahas ialah hubungan fungsional di antara keduanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fungsional memiliki arti yaitu berdasarkan fungsi atau kegunaan dari suatu hal. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan fungsional ialah suatu keterkaitan atau keterikatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan pada fungsi masing-masing organisasi yang saling bergantung dan mempengaruhi di antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya, di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan kewenangan dan kekuasaan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Hubungan kewenangan dan kekuasaan tersebut terdapat pada tujuan dan fungsi masing-masing dari kedua organisasi pemerintahan tersebut. Tujuan kedua organisasi pemerintahan ini, baik yang terdapat di tingkat pusat maupun daerah ialah menjaga dan menyediakan ruang kebebasan kepada setiap daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya dengan sebaik mungkin dan tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan dari daerahnya.

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula tujuan lain dari hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu untuk dapat melayani masyarakat secara adil dalam seluruh sektor kehidupan. Keberadaan tujuan ini penting bagi siapapun, terutama pemerintah. Dengan adanya tujuan, maka pemerintah akan

lebih terarah dalam menjalankan pemerintahan dan tidak mengalami kebingungan. Selain itu, karena negara kita menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi, maka yang menjadi tujuan dari pemerintahan ialah kesejahteraan rakyat.

Di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi, fungsi kedua lembaga pemerintahan ini ialah sebagai pengatur, pelayan, dan pemberdaya rakyat. Sementara itu, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat Kabupaten, dan tingkat Kota atau di antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten dan Kota diatur melalui kuasa peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman dari daerah tersebut. Pengaturan mengenai hubungan fungsional pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal keuangan, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya lainnya dikelola dan dilaksanakan secara adil berdasarkan undang-undang.

Selain fungsi normatif dari pemerintahan daerah seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat empat fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan yang juga menunjukkan hubungan fungsional di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat fungsi tersebut tercantum di dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, berikut ini merupakan empat fungsi pemerintahan daerah:

### **2.3.1 Pemerintahan Absolut**

Pemerintahan absolut merupakan fungsi dimana pemerintah pusat memiliki wewenang yang absolut atau mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Fungsi ini merupakan perwujudan dari hubungan struktural

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu, sentralisasi. Meskipun begitu, pemerintah pusat dapat menyerahkan kekuasaan ini kepada pemerintah daerah. Contoh dari fungsi ini dalam pelaksanaannya yaitu, penentuan strategi pertahanan negara, strategi politik luar negeri, pengaturan kebijakan fiskal dan moneter, dan lain sebagainya.

### **2.3.2 Pemerintahan Wajib**

Yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan wajib ialah pemerintah daerah diharuskan untuk menjalankan fungsi pemerintahan jika di dalam urusan pemerintah tersebut terdapat sangkutan mengenai hidup dari masyarakat daerah tersebut. Fungsi pemerintahan wajib ini merupakan perwujudan dari hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu, desentralisasi dan dekonsentrasi. Maka dari itu, contoh dari fungsi pemerintahan wajib biasanya berupa pelayanan dasar bagi rakyat, seperti pelaksanaan kebijakan kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

### **2.3.3 Pemerintahan Pilihan**

Hubungan fungsional di antara pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya yaitu fungsi pemerintahan pilihan. Yang dimaksud dengan fungsi ini ialah fungsi dimana pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan keadaan dan potensi dari daerah yang berkaitan. Fungsi pemerintahan ini juga merupakan perwujudan dari hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu desentralisasi. Contoh dari penerapan fungsi ini ialah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral, dan lain sebagainya.



### **2.3.4 Pemerintahan Umum**

Hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang selanjutnya yaitu pemerintahan umum. Yang dimaksud dengan pemerintahan umum ialah segala hal yang biasanya dilakukan oleh para kepala pemerintahan, seperti presiden. Namun, pelaksanaan fungsi ini di daerah dilakukan oleh kepala daerah. Contoh dari fungsi pemerintahan umum ini ialah mengatasi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan upaya persatuan dan kesatuan Indonesia, dan lain sebagainya.

Sementara itu, pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam lingkup pemerintah pusat maupun dalam lingkup pemerintah daerah dibagi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kriteria eksternalitas, efisiensi, dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan keharmonisan hubungan di antara struktur pemerintahan. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria pelaksanaan urusan pemerintah:

#### **a) Kriteria Eksternalitas**

Kriteria eksternalitas ialah urusan pemerintahan dibagi berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari urusan pemerintahan tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif. Maksud dari kriteria ini ialah ketika urusan pemerintahan tersebut berdampak nasional dalam penyelenggaraannya, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan yang memiliki dampak regional akan menjadi urusan pemerintah provinsi atau urusan pemerintah Kabupaten/Kota.

**b) Kriteria Efisiensi**

Kriteria efisiensi merupakan pembagian urusan pemerintahan yang berdasarkan daya guna dan juga hasil guna yang akan diperoleh dalam urusan pemerintahan tersebut. maksud dari hal ini ialah apabila urusan pemerintahan itu nantinya berhasil guna jika diurus oleh pemerintah pusat maka urusan pemerintahan tersebut akan menjadi urusan pemerintah pusat, dan berlaku pula sebaliknya.

**c) Kriteria Akuntabilitas**

Kriteria yang terakhir yaitu kriteria akuntabilitas. Yang dimaksud dengan kriteria ini yaitu penanggung jawab dari urusan pemerintahan ditentukan dengan memperhatikan kedekatannya atau penerima langsung dampak yang ditimbulkan urusan pemerintahan tersebut. alasan dari adanya kriteria ini yaitu menghindari klaim atas dampak tersebut, dan kriteria ini selaras dengan semangat demokrasi yaitu pertanggungjawaban Pemerintah terhadap rakyatnya.

## **Bagian 3**

### **PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR**

#### **3.1 Pelayanan**

Haksever et al (2000) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al (2005) jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan.

Dengan demikian pelayanan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan lebih dari dua orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan pelayanan itu sendiri memiliki suatu tujuan baik terhadap orang yang memberi pelayanan ataupun orang yang menerima pelayanan, yaitu mencapai suatu kepuasan layanan yang baik dalam suatu kegiatan tertentu.

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak,

ramai. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menurut Moenir (Kurniawan 2005 : 7) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pelayanan Publik menurut Sinambela dkk (2010 : 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan barang dan jasa. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah sebagai berikut : Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Dari pengertian dan teori-teori pelayanan public, maka pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan Publik di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas Pelayanan rata-rata jelek, seperti dalam Disertasi

Retnowati WD Tuti (2013), Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor belum terpadu satu pintu, belum online dan penuh dengan korupsi (penyalahgunaan wewenang); Begitu pula Penelitian Retnowati WD Tuti (2014) yang berjudul Analisis Pelayanan Angkutan Kota di Kabupaten Bogor, terjadi ketidakwajaran dalam penentuan tarif Uji Kendaraan Bermotor dan Perpanjangan Trayek Angkutan Kota, yaitu biaya lebih tinggi 5-7 kali lipat lebih mahal dari ketentuan perda, seharusnya Rp. 35.000,- menjadi Rp. 200.000,-250.000,- dan seharusnya perpanjangan Trayek hanya Rp. 10.000,- namun menjadi Rp. 80.000,-.

Sementara itu Penelitian Retnowati WD Tuti dengan Ida Farida (2016) tentang Kualitas Pelayanan Sekolah Dasar juga tidak berkualitas, Seorang tenaga Tata Usaha melayani lebih dari 300 siswa, dapat dianalisis kualitas pelayanan tidak baik.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan paradigma *the New Public Service*, menurut Denhardt & Denhardt, terdapat delapan prinsip pelayanan yang bermutu, yakni: 1). *Convenience*; 2). *Reliability*; 3). *Personal attention*; 4). *Citizen influence*; 5). *Fairness* : 6). *Problem-solving approach*; 7). *Fiscal Responsibility*; 8). *Security*; Penerapan konsep ini dapat membuat trust masyarakat tinggi terhadap Pemerintah. Karena Pelayanan Publik yang diberikan terfokus untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat (Retnowati WD Tuti, 2014).

Konsep pengutamakan kepentingan *citizen/warga* menjadi dasar pemikiran dalam perkembangan pelayanan publik saat ini, seperti Kepentingan warga menjadi semacam kontrak sosial yang disepakati dan harus dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dilaksanakan di beberapa Kota di Inggris dan lazim dikenal melalui konsep *The Citizen Charter (Denhard and Denhard)*.

Dalam Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode 2010-2014 dan periode 2015-2019 (RIP BNPP), sudah tertuang agenda prioritas yang memiliki target setiap tahunnya. Banyak daerah yang perlu dibiayai atau dibangun dan lokasi-lokasi sudah ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan namun anggaran masih terbatas. Kementerian/Lembaga yang merupakan eksekutor pembangunan dapat saling berkoordinasi untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan. Koordinasi inilah yang tidak mudah dilakukan sehingga sering terjadi “korban2 di daerah” tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan.

### **3.2 Pendidikan Dasar**

Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat pendidikan. bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi di luar kelas pun juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dijelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', dari devinisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan mempunyai arti sebuah [cara mendidik](#) siswa atau memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan membanggakan. bila dijelaskan secara spesifik, maka devinisi pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran. atau dapat disimpulkan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pengertian pendidikan di sekolah dasar mempunyai makna yang sama dengan devinisi yang terurai di atas, namun saja letak audience atau siswanya saja yang membedakannya. Artinya, bahwa pendidikan di sekolah dasar titik tekannya terpusat pada siswa kelas dasar antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang ketentuan materi dan pokok bahasannya diatur tersendiri dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran). Sehingga pendidikan di sekolah dasar dengan ruang lingkupnya mencakup materi ke SD-an yang diselenggarakan sepanjang hayat sebagai pesndidikan lanjutan dengan tujuan yang sama seperti uraian pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan.



Tujuan pendidikan nasional adalah mengarahkan berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki tanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. dengan demikian siswa dapat memiliki dan menanamkan sikap budi pekerti terhadap sesama.

Dalam amandemen, dijelaskan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional yang meliputi tentang tujuan pendidikan di sekolah dasar, dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan sebagaimana berikut.

(1). Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, (2). Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Tujuan pendidikan di sekolah dasar, seperti pada tujuan pendidikan nasional, yang juga telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 adalah seperti pada penjabaran dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dari kutipan Undang-undang tersebut di atas sebagaimana landasannya, maka tujuan pendidikan di sekolah dasar sendiri dapat diuraikan meliputi beberapa hal yaitu, (1). Beriman dan bertaqwa terhadap TuhanNya, (2). Mengarahkan dan membimbing siswa ke arah situasi yang berpotensi positif, berjiwa besar, kritis,cerdas dan berakhlak mulia, (3). Memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan mampu mengisi hal yang bertujuan membangun diri sendiri bangsa dan negara, (4). Membawa siswa sekolah dasar mampu berprestasi ke jenjang selanjutnya.

Inti pokok pendidikan sekolah dasar, berupaya menanamkan keimanan terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing yang dianutnya. Dengan harapan tentunya siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan dan santun antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Sehingga pada akhirnya siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Pengertian pendidikan di sekolah dasar benar-benar mendidik dan menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan pada siswa di sekolah dasar untuk memiliki sikap kebersamaan dalam upaya mencetak generasi muda yang bertanggung jawab.

### **3.2.1 Latar Belakang Pendidikan Sekolah Dasar**

Pendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal yang berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk anak atau siswa-siswi di seluruh indonesia tentunya dengan maksud dan tujuan yang tidak lain agar anak indonesia menjadi seorang individu yang telah diamanatkan atau yang sudah dicita-citakan

dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di sekolah dasar diberikan kepada siswa dengan sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasainya. Mata pelajaran tersebut antara lain seperti pendidikan agama (diberikan sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa masing-masing, yaitu agama islam, kristen, katolik, hindu, dan bhuda), pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, pendidikan jasmani dan olahraga, seni budaya dan kerajinan, serta ditambah dengan mata pelajaran yang bersifat muatan lokal pilihan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing yaitu seperti mata pelajaran bahasa inggris, bahasa daerah (sesuai dengan daerah masing-masing), dan baca tulis alquran. Pemberian materi yang bersifat lokal dimaksudkan agar budaya dan tradisi di daerah mereka (siswa) tidak terkikis oleh perkembangan budaya asing atau budaya-budaya baru yang hadir di lingkungan siswa. Sehingga dengan demikian, penanaman budaya lokal di setiap daerah di seluruh indonesia tetap lestari dan terjaga keasliannya sebagai aset bangsa sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya.

Dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa indonesia itulah maka latar belakang pendidikan di sekolah dasar indonesia mengacu pada akar budaya bangsa, dimana hal itu dapat dipertegas berdasar Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 yang akan di urai penulis pada bagian selanjutnya. Selain mengajar, guru sekolah dasar juga sebagai pendidik yang berkewajiban untuk selalu menanamkan kepada anak didik atau siswanya menjadi jiwa dan insan-insan yang menjunjung budaya bangsa seperti yang tertuang pada amanat undang-undang tersebut di atas. Alhamdulillah, Hal itu nampak jelas tertanam pada jiwa siswa ketika siswa bertemu dengan guru di jalan dan menyapa guru

tersebut sembari mencuim tangan guru tersebut. contoh lain dari latar belakang bahwa pendidikan di sekolah dasar mengacu pada budaya bangsa adalah pembacaan doa sebelum pelajaran dimulai, menghormati guru sebagai orang tua kandung sendiri, gotong royong sesama teman dalam bentuk kerja sama, dan masih banyak lagi contoh kasus lain seperti pemberian materi pelajaran bahasa daerah, berpakaian rapi dan sopan dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas, maka pendidikan di sekolah dasar sebagai pendidikan formal bagi anak generasi penerus bangsa di kemas berdasarkan karakter dan budaya bangsa yang kemudian ditetapkan melalui kurikulum. kemudian dari kurikulum inilah roda pendidikan dipacu serta dijalankan.

Sejalan dengan itu, untuk menghadapi tantangan global dimasa mendatang pemerintah telah menyiapkan dan mencetak tunas-tunas bangsa untuk menjadi atau memiliki sumber daya manusia yang handal, tentunya dibarengi dengan berbagai cara dan upaya yang telah banyak ditempuh pemerintah untuk mengupayakan agar mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dasar di indonesia ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan jaman, ilmu dan teknologi. Salah satu cara yang saat ini telah dilakukan adalah dengan upaya meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik dan sebagai sarana sumber belajar bagi siswa dengan memberikan bekal dan pelatihan, penambahan gaji pokok bagi para guru yang sering kita dengar dengan "sertifikasi", dan pemberian dana BOS untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan pembelajaran di tiap-tiap sekolah.

Hal-hal tersebut merupakan bentuk peduli pemerintah terhadap pendidikan. perlu disadari bahwa pendidikan merupakan tulang punggung

kemajuan suatu bangsa. Artinya bahwa pendidikan menyumbang peran yang sangat signifikan dalam mencetak tunas bangsa agar nantinya dapat menggantikan generasi yang sudah tua dengan kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia.

Pada satuan tingkat sekolah dasar, siswa merupakan anak didik yang perlu untuk di arahkan, dikembangkan, dan dijumpai ke arah perkembangannya yang bersifat kompleks. Maka dari itu pendidikan di sekolah dasar pada hakekatnya merupakan pendidikan yang lebih mengarahkan dan lebih banyak memotivasi siswa untuk belajar. Hal tersebut karena siswa sekolah dasar merupakan anak yang unik dan perlu perhatian. Latar belakang keunikan mereka terlihat pada perubahan berbagai aspek baik sikap, gerak, dan inteligennya sehingga mempengaruhi perkembangannya.

### **3.2.2 Mengetahui Kebutuhan Siswa Di Sekolah Dasar**

Sebagai makhluk sosial, yang dilimpahkan akal, pikiran, rasa, dan karsa oleh Tuhan. manusia tentunya membutuhkan yang diantaranya makan, minum, pakaian, rumah atau tempat tinggal. Selain kebutuhan sandang dan papan tersebut, manusia juga membutuhkan pendidikan sebagai bekal dalam upaya membentuk pengetahuannya dalam menghadapi permasalahan hidup yang semakin rumit menuju akhir tuanya.

Sejalan dengan itu pula, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan primer. yang artinya menunjukkan kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia sejak ia lahir sampai ke liang kubur. Pendidikan menjadi pedoman diri bagi tiap individu untuk menjalani hidup yang lebih baik, baik di kehidupan duniawi maupun akhirat.

Melangkah dari latar belakang tersebut, pendidikan selalu membuat perubahan sejalan dengan pengetahuan dan penemuan-penemuan baru.

Pendidikan sekolah dasar sebagai lembaga yang mendidik dan memberi bekal pengetahuan di tingkat dasar sebagai pencetak generasi dan penerus bangsa yang dapat diandalkan dikemudian hari dalam menghadapi tantangan dan persoalan baik di lingkungan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Hal itu kiranya perlu dikupas dan diketahui oleh para guru khususnya, sebagai ujung keberhasilan pendidikan dan umumnya seluruh jajaran Dinas Pendidikan beserta pemerintah untuk meraih cita-cita tersebut, membutuhkan pemikiran yang objektif untuk melaksanakannya. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah dengan mengetahui akan kebutuhan siswa di sekolah dasar. Apa saja kebutuhan siswa di sekolah dasar? Ada dua aspek kebutuhan, yakni kebutuhan eksternal dan internal.

Kebutuhan eksternal lebih mengarah kepada kebutuhan peralatan alat-alat sekolah seperti seragam, buku, tas, sepatu, pensil, dan alat-alat sekolah lainnya. Sedangkan kebutuhan yang kedua yang juga sangat penting adalah kebutuhan internal. Kebutuhan ini lebih mengacu kepada semangat yang timbul pada dalam diri siswa itu sendiri untuk menumbuhkan prestasi belajar, bakat dan minat yang terpendam pada diri masing-masing siswa untuk lebih terpacu dan termotivasi. Hal ini berarti membutuhkan bantuan orang lain yang dalam hal ini tentunya adalah guru. Sekali lagi tugas para guru di sekolah dasar di kelas bukan hanya sebagai pemberi materi/narasumber atau pengajar saja, akan tetapi lebih dari itu seorang guru di kelas juga menjadi motivator dan pemberi bimbingan bagi semangat siswa-siswanya ke arah prestasi yang membanggakan. Oleh karenanya, bimbingan adalah layanan yang wajib diberikan guru kepada semua siswa di sekolah dasar dan seyogyanya guru harus mampu mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan siswanya dalam memberikan

layanan bimbingan agar tahap perkembangan belajarnya terlampaui secara baik.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memperoleh penyesuaian diri dalam menelaah pengalaman belajarnya yang diperoleh di sekolah agar mencapai perkembangan yang optimal. bimbingan merupakan suatu proses, dimana bentuk kegiatannya dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan bukan sebuah kegiatan yang seketika atau kebetulan. Maka, bimbingan bagi siswa di sekolah dasar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berencana. karena pada usia sekolah dasar, merupakan tahap perkembangan yang dinamis, holistik dan unik. pemberian bimbingan tentunya dengan mempertimbangkan keragaman dan keunikan individu tersebut. Tidak ada teknik pemberian bimbingan yang berlaku umum bagi semua siswa. Namun bimbingan ini dimaknai secara individual yang didasarkan sesuai dengan pengalaman dan tingkat kebutuhan siswa.

### **3.3. Isu-Isu Strategis Pelayanan Pendidikan Dasar**

Sejumlah isu dalam membangun pendidikan SD yang perlu mendapat perhatian sebagai basic dalam pelayanan pendidikan dasar.


#### **3.3.1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan SD yang berkualitas belum maksimal**

Meskipun capaian APK SD pada tahun 2017 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial terdapat Kabupaten dan Kota masih memiliki APK SD di bawah 95%.

Indikator	Capaian APK			
	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	108 %	106,44%	105,89%	-

Sumber: APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Termasuk Madrasah dan sederajat. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

Selain indikator APK, pemenuhan hak terhadap terhadap pelayanan pendidikan SD yang berkualitas ditandai dengan terpenuhinya rasio ruang kelas dan siswa, yaitu 1 ruang kelas seharusnya hanya untuk maksimal 32 siswa serta jumlah rombongan belajar seharusnya sama dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Keadaan tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah rombongan belajar di SD masih tinggi gap nya dengan jumlah ruang kelas yang tersedia, sehingga diperlukan pembangunan ruang kelas baru sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1  
Perbandingan Jumlah Rombel dan Jumlah Ruang Kelas SD

Sumber: Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud.

### 3.3.2. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak



berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan.

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai Siswa Indonesia dalam PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*), 2006 – 2011 menunjukkan bahwa hasil berada di bawah rata-rata Internasional.

Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Salah satu faktor tersebut adalah rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan. Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap Kabupaten dan Kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah. Sampai dengan tahun 2017 sebanyak 80 % SD/MI terakreditasi minimal B sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.


Tabel 1.3 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Indikator	Capaian			
	2015	2016	2017	2018
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,78%	77%	80%	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Pendidikan  
(<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/29/1500/>)

Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan SD masih rendah. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan SD berkaitan dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.


Belum seluruh SD berakreditasi minimal B sebagaimana dijelaskan di atas, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah ketersediaan dan kondisi prasarana penunjang belajar. Sampai dengan tahun 2017, belum seluruh SD memiliki ruang perpustakaan. Dari 148.244 SD yang ada di Indonesia, 53.694 SD (36,3%) belum memiliki perpustakaan.



Gambar 1.4 Ketersediaan Ruang Perpustakaan di SD

*Sumber:*  
Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

Selain kebutuhan ruang perpustakaan, kondisi ruang kelas SD pun memerlukan perhatian untuk direhabilitasi. Sampai tahun 2017 kondisi ruang kelas SD hanya 26% yang baik, selebihnya mengalami kerusakan ringan (56%), rusak sedang (8%), rusak berat (6%), dan rusak total 4% sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.5.



Gambar 1.5 Kondisi Ruang Kelas SD

*Sumber:*  
Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

### 3.4. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Pendidikan dapat berjalan dengan baik ketika kebutuhan sarana prasarana dapat terpenuhi. Oleh karena itu pendidikan memiliki standar

dalam penyediaan sarana prasaran untuk dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), meliputi :

**a. Satuan Pendidikan**

- 1) Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
- 2) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
- 3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
- 4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000
- 5) jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

**b. Lahan**

Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,3
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2 Luas Minimum Lahan**

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	790	710
2	7-12	2270	1240	860
3	13-18	3200	1720	1150
4	19-24	4100	2220	1480

- 1) Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.
- 2) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

- 3) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 4) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
  - i. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
  - ii. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
  - iii. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- 5) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 6) Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

**c. Bangunan Gedung**

Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,8
3	13-18	3,2	3,4	3,5
4	19-24	3,1	3,3	3,4

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Luas Minimum Lantai Bangunan**

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lantai bangunan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	470	500
2	7-12	680	740	770
3	13-18	960	1030	1050
4	19-24	1230	1330	1380

- 1) Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
  - i. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
  - ii. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - iii. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara

bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2) Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.

- i. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati,
- ii. serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
- iii. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

3) Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.

- i. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- ii. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.
- iii. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- iv. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

4) Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.

- i. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.



- ii. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
  - iii. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
- 5) Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
- i. Maksimum terdiri dari tiga lantai.
  - ii. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- 6) Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.
- i. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
  - ii. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
  - iii. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.
  - iv. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
  - v. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
  - vi. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
- 7) Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.
- i. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon

on, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.

- i. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
- ii. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2.1. Ketentuan Prasarana Dan Sarana**

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- b. ruang kelas,
- c. ruang perpustakaan,
- d. laboratorium IPA,
- e. ruang pimpinan,
- f. ruang guru,
- g. tempat beribadah,
- h. ruang UKS,
- i. jamban,
- j. gudang,
- k. ruang sirkulasi,
- l. tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut.

**a. Ruang Kelas**

- i. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- ii. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- iii. Kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik.
- iv. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang kelas 5 m.
- v. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- vi. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- vii. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik
			Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja Peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah /ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Rak hasil karya peserta didik	1 buah /ruang	Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada di kelas. Dapat berupa rak terbuka atau lemari.
1.7	Papan panjang	1 buah /ruang	Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
2.1	Alat peraga		[lihat daftar sarana laboratorium IPA]
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
4.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
4.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
4.4	Soket Listrik	1 buah/ruang	

## **b. Ruang Perpustakaan**

- i. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati,

mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

- ii. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 m.
- iii. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- iv. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.
- v. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6

**Tabel 2.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Buku		
1.1	Buku teks pelajaran	1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, ditambah 2 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/WaliKota
1.2	Buku panduan pendidik	1 eksemplar/ mata pelajaran/guru mata pelajaran bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	
1.3	Buku Pengayaan	840 judul/ sekolah	Terdiri dari 60% non-fiksi dan 40% fiksi. Banyak eksemplar/sekolah minimum 1000 untuk 6 rombongan belajar, 1500 untuk 7-12 rombongan belajar,

			2000 untuk 13-24 rombongan belajar.
1.4	Buku referensi	10 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang undang dan peraturan, dan kitab suci.
1.5	Sumber belajar lain	10 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.
2	Perabot		
2.1	Rak buku	1 set/sekolah	Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.
2.2	Rak Majalah	1 set/sekolah	Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.3	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.
2.4	Meja baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
2.5	Kursi baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2.6	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat dan stabil. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.7	Meja kerja/ Sirkulasi	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.8	Lemari katalog	1 buah/sekolah	Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.



2.9	Lemari	1 buah/sekolah	Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.
2.10	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Ukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
2.11	Meja multimedia	1 buah/sekolah	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.

<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Peralatan multimedia	1 set/sekolah	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.

<b>4</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
4.1	Buku inventaris	1 buah/sekolah	
4.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.3	Soket listrik	1 buah/ruang	
4.4	Jam dinding	1 buah/ruang	

### c. Laboratorium IPA

- i. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
- ii. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
- iii. Setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti tercantum pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari	1 buah/sekolah	Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh alat peraga. Tertutup dan dapat dikunci. Dapat memanfaatkan lemari yang terdapat di ruang kelas.

<b>2 Peralatan Pendidikan</b>			
2.1	Model kerangka Manusia	1 buah/sekolah	Tinggi minimum 125 cm. Mudah dibawa.
2.2	Model tubuh Manusia	1 buah/sekolah	Tinggi minimum 125 cm. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Dapat dibongkar pasang. Mudah dibawa.
2.3	Globe	1 buah/sekolah	Diameter minimum 40 cm. Memiliki penyangga dan dapat diputar. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan.
2.4	Model tata surya	1 buah/sekolah	Dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana.
2.5	Kaca pembesar	6 buah/sekolah	
2.6	Cermin datar	6 buah/sekolah	
2.7	Cermin cekung	6 buah/sekolah	
2.8	Cermin cembung	6 buah/sekolah	
2.9	Lensa datar	6 buah/sekolah	
2.10	Lensa cekung	6 buah/sekolah	
2.11	Lensa cembung	6 buah/sekolah	
2.12	Magnet batang	6 buah/sekolah	Dapat mendemonstrasikan gaya magnet.
2.13	Poster IPA, terdiri dari:	1 set/sekolah	Jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
	a) metamorfosis,		
	b) hewan langka,		
	c) hewan dilindungi,		
	d) tanaman khas Indonesia,		
	e) contoh ekosistem		
	f) sistem-sistem pernapasan hewan		

#### d. Ruang Pimpinan

- i. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
- ii. Luas minimum ruang pimpinan 12 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 3 m.
- iii. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dapat dikunci dengan baik.
- iv. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.3	Kursi dan meja Tamu	1 set/ruang	Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah. Tertutup dan dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .

<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Simbol Kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Mesin ketik/komputer	1 set/sekolah	
2.4	Filing cabinet	1 buah/sekolah	
2.5	Brankas	1 buah/sekolah	
2.6	Jam dinding	1 buah/ruang	

#### e. Ruang Guru

- i. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- ii. Rasio minimum luas ruang guru 4 m<sup>2</sup>/pendidik dan luas minimum 32 m<sup>2</sup>.
- iii. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- iv. Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi kerja	1 buah/guru	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

1.2	Meja kerja	1 buah/guru	Kuat dan stabil. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
1.3	Lemari	1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
1.5	Papan Pengumuman	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.2	Tempat cuci Tangan	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.4	Penanda waktu	1 buah/sekolah	

#### f. Tempat Beribadah

- i. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- ii. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan, dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup>.
- iii. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari/rak	1 buah/tempat ibadah	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
2	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/tempat ibadah	

#### g. Ruang UKS

- i. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.
- ii. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
- iii. Luas minimum ruang UKS 12 m<sup>2</sup>.
- iv. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat dan stabil.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat dan stabil.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat dan stabil.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa.
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi Badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.10	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.11	Jam dinding	buah/ruang	

#### **h. Jamban**

- i. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- ii. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit.
- iii. Luas minimum 1 unit jamban 2 m<sup>2</sup>.



- iv. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- v. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- vi. Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.12.

**Tabel 2.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
1.1	Kloset jongkok	1 buah/ruang	Saluran berbentuk leher angsa.
1.2	Tempat air	1 buah/ruang	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.
1.3	Gayung	1 buah/ruang	
1.4	Gantungan Pakaian	1 buah/ruang	
1.5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

#### **i. Gudang**

- i. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- ii. Luas minimum gudang 18 m<sup>2</sup>.
- iii. Gudang dapat dikunci.
- iv. Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.13.

**Tabel 2.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan alat-alat dan arsip berharga.
1.2	Rak	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

**j. Ruang Sirkulasi**

- i. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah.
- ii. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- iii. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- iv. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- v. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.

- vi. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- vii. Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- viii. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- ix. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- x.

**k. Tempat Bermain/Berolahraga**

- i. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- ii. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m<sup>2</sup>. Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m
- iii. Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
- iv. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.

- v. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- vi. Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.
- vii. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
1.1	Tiang bendera	1 buah/sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2	Bendera	1 buah/sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
1.3	Peralatan bola voli	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.4	Peralatan sepak Bola	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.5	Peralatan senam	1 set/sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat.
1.6	Peralatan atletik	1 set/sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.7	Peralatan seni	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-
	budaya		masing satuan pendidikan.
1.8	Peralatan	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-
	ketrampilan		masing satuan pendidikan.

2		Perlengkapan Lain
2.1	Pengeras suara	1 set/sekolah
2.2	Tape recorder	1 buah/sekolah



## Bagian 4

### MEKANISME PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Indonesia memiliki 147 ribu sekolah tingkat Pendidikan Dasar yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun menurut data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah ini belum semuanya memenuhi standar minimal bagi operasional pendidikan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bekerjasama melakukan revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada, baik negeri maupun swasta, termasuk wilayah perbatasan. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan manajemen penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan suatu gagasan baru untuk menyempurnakan program-program sebelumnya yang diberi nama “Pengembangan Sekolah Dasar Rujukan”. Gagasan baru tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa upaya pemerataan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan adanya sekolah rujukan sebagai patok duga, contoh, dan model bagi sekolah-sekolah lainnya

Sekolah Dasar Rujukan diproyeksikan satu sekolah dasar di setiap Kabupaten/Kota. Sekolah Dasar Rujukan menjadi model bagi sekolah dasar yang berada di sekitarnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu. Keberadaan SD Rujukan diharapkan menjadi pemicu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

Pengembangan SD Rujukan bertujuan: (1) menjadikan satuan pendidikan sebagai patok duga (*benchmark*) dalam pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota; dan (2) mendiseminasikan hasil-hasil kinerja terbaik SD Rujukan ke sekolah lain di Kabupaten/Kota.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran di sekolah terutama di SD Rujukan. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Penggunaan TIK dalam pembelajaran sangat menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah memberlakukan Kurikulum Tahun 2013 bagi seluruh SD Rujukan di Indonesia, dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran terutama di SD Rujukan tersebut, diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK.

### **Tujuan**

Tujuan pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 adalah:

- a. Menyediakan sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
- b. Melengkapi sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
- c. Mendukung peran dan fungsi SD rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.
- d. Mendukung peranda fungsi SD Rujukan dalam mendesiminasikan hasil-hasil kinerja terbaik ke sekolah lain.



## 4.1 Capaian Indikator Kinerja Bantuan Pendidikan Dasar

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pembinaan SD diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tabel 1.1 berikut disajikan capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2015-2019

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rencana
2003	Pembinaan Sekolah Dasar										
IKK.4.2003.1.1	Jumlah ruang kelas SD yang dibangun	2.015	3144	2.015	1141	200	200	2.015	315	2.015	-
IKK.4.2003.1.2	Jumlah Sekolah SD yang dibangun	15	17	15	24	10	11	15	16	20	8
IKK.4.2003.1.3	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	4.260	10.148	5.875	4.841	14.518	16.002	6.000	8.427	5.875	-
IKK.4.2003.1.4	Jumlah SD yang direnovasi	-	-	129	245	84	101	30	271	30	115

### 4.1.1 Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun 2017 adalah:

1. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
2. Terlengkapinya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
3. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.
4. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam mendesiminasikan kinerja hasil terbaik ke sekolah lain.

### 4.1.2 Karakteristik Program Bantuan

Karakteristik program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Bantuan yang diberikan kepada Sekolah penerima adalah berupa barang yaitu sarana pembelajaran berbasis TIK;
  - a. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
  - b. Sarana pembelajaran berbasis TIK hasil pengadaan dikirimkan ke sekolah penerima.

## **2. Prinsip Pelaksanaan**

Prinsip pelaksanaan program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 meliputi:

- a. Efisien, yaitu mengupayakan penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017.

## **4.2 Jenis-Jenis Bantuan Sarana Prasaran Pendidikan Dasar**

### **4.2.1 Unit Sekolah Baru yang dibangun**

#### **4.2.1.1 Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah**

- 1) Mendukung program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam mewujudkan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang merata, sesuai dengan kebijakan zonasi pendidikan.

- 2) Mendukung pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar.
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan di sekolah dasar.

#### **4.2.1.2 Persyaratan dan Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah**

- 1) Memiliki lahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Luas minimal 3.000 m<sup>2</sup> dalam satu kesatuan lahan (dilampiri gambar dan foto lahan dari 4 sisi);
  - b) Memiliki surat tanah yang sah atas nama pemerintah daerah (Sertifikat/AJB/Akta Hibah/Girik/*Letter C*);
  - c) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat;
  - d) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Tidak terletak di lahan bekas pembuangan sampah akhir (TPA) dan daerah bekas pertambangan;
    - (2) Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi (minimal 0.5 Km);
    - (3) Bangunan sekolah tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan berada di ketinggian yang aman dari bahaya banjir;
    - (4) Tidak di atas tebing atau kemiringan lahan tidak boleh melebihi 6% kecuali kalau sudah diambil langkah besar untuk mengendalikan erosi dan drainase.

- (5) Jauh dari sumber kebisingan antara lain, pasar atau pusat hiburan;
  - (6) Lokasi jauh dari jalur kereta api.
  - e) Lahan tidak dalam sengketa, dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
  - f) Tersedia jalan masuk yang memadai dan bebas banjir.
- 2) Tidak ada SD/MI negeri atau swasta dalam radius 3 km dari lokasi USB-SD yang diusulkan, kecuali terdapat calon siswa yang jumlahnya 30% melebihi daya tampung sekolah yang ada;
  - 3) Lokasi pembangunan USB-SD terletak di sekitar pemukiman penduduk dan mempunyai potensi calon peserta didik serta USB- SD mudah dijangkau oleh siswa.
  - 4) Ada dukungan dari pihak:
    - a) Masyarakat (Pernyataan dukungan warga dan tokoh masyarakat sekitar lokasi).
    - b) Pemerintah terkait (Pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati/WaliKota).

#### **4.2.1.3 Prinsip-Prinsip Bantuan Pemerintah USB**

- 1) Memberdayakan Masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB-SD tidak boleh dikontrakkan kepada pemborong.

- 2) Keterbukaan dan Akuntabilitas
  - a) Keterbukaan:
    - (1) Prinsip keterbukaan, adanya transparansi kepada masyarakat mulai dari pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik dari awal sampai akhir pekerjaan;
    - (2) Bentuk keterbukaan diterapkan pada prosedur administrasi, prosedur keuangan, rekrutmen tenaga kerja, penggunaan bahan bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, dan dana yang dibutuhkan.
  - b) Akuntabilitas: Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan mampu mempertanggung jawabkan dana yang diberikan, dengan hasil fisik pembangunan sesuai dengan dana yang diberikan dan mampu membuktikan pemakaian dana.
- 3) Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu kewenangan merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat. Warga sekolah dan masyarakat bertanggung jawab atas kesinambungan hasil pembangunan USB melalui kegiatan pemeliharaan gedung sekolah.

#### **4.2.1.4 Manajemen Pembangunan USB**

- 1) Bantuan Pemerintah USB adalah bantuan langsung pemerintah kepada pemerintah daerah/Yayasan Pendidikan yang ditujukan untuk membangun gedung sekolah baru SD.
- 2) Orientasi program pembangunan USB-SD adalah pembangunan fisik sekaligus pembangunan fungsi kegiatan belajar mengajar, yaitu pembangunan USB disertai dengan pemenuhan input pendidikan yang dilakukan secara paralel, sehingga pada saat pembangunan gedung selesai dapat langsung berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar;
- 3) Input pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir (2) terdiri dari:
  - a) Pengangkatan/Penunjukan Kepala Sekolah secara definitif;
  - b) Pengangkatan tenaga pendidik;
  - c) Pengangkatan tenaga kependidikan;
  - d) Pengadaan buku penunjang dan buku perpustakaan;
  - e) Pengadaan peralatan pendidikan;
  - f) Penetapan kelembagaan sekolah;
  - g) Penyediaan biaya operasional.

Pemenuhan input pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir (3) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

#### **4.2.1.5 Lingkup pekerjaan fisik pembangunan USB SD**

Lingkup pekerjaan fisik pembangunan unit sekolah baru SD terdiri dari bangunan dan meubelair/perabot.

Komponen bangunan terdiri dari:

No	Nama Ruang
1	Ruang kelas, 6 ruang
2	Ruang Perpustakaan
3	Ruang guru & Pimpinan
4	KM Pimpinan & R. Guru
5	Tempat Ibadah
6	Ruang UKS
7	Jamban
8	Gudang
9	Rumah Dinas

Komponen meubelair/perabot terdiri dari:

No	Nama Barang
<b>A</b>	<b>Ruang Kelas</b>
1	Meja siswa
2	Meja guru
3	Kursi siswa
4	Kursi guru

No	Nama Barang
5	Papan tulis
6	Almari
<b>B</b>	<b>Ruang Perpustakaan</b>
1	Rak buku
2	Meja baca dan kursi siswa
3	Meja 1/2 biro
5	Meja Pengolahan
6	Kursi Kerja
7	Karpet dan meja bundar
<b>C</b>	<b>Ruang Guru &amp; Pimpinan</b>
1	Meja Kepala sekolah
2	Meja Guru
3	Kursi kepala sekolah
4	Kursi guru
5	Lemari Kepala sekolah
6	Lemari/loker Guru
7	Papan tulis
8	Sofa tamu
<b>D</b>	<b>Ruang Ibadah</b>
1	Karpet
2	Lemari
<b>E</b>	<b>Ruang UKS</b>
1	Tempat Tidur
2	Meja
3	Kursi
4	Lemari
<b>F</b>	<b>Gudang</b>
1	Lemari/rak
<b>G</b>	<b>Rumah Dinas</b>
1	Meja dan kursi tamu
2	Lemari pakaian
3	Tempat tidur
4	Meja & kursi makan

#### 4.2.2 Sekolah Yang Direnovasi

Kondisi bangunan sekolah seiring dengan bertambahnya usia layan akan mengalami penurunan keandalan bangunan dan nilai estetika. Penurunan keandalan ini dapat diakibatkan oleh pola penggunaan bangunan, kondisi cuaca dan perubahan fungsi



ruang. Kondisi bangunan sekolah yang menurun keandalannya akan berpengaruh pada performansi fungsi bangunan. Pada sisi lain nilai estetika bangunan SD khususnya pada bangunan-bangunan SD dengan model standar, seiring dengan berjalannya waktu perlu menyesuaikan dengan perkembangan arsitektur lingkungan. Untuk itu upaya peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, atau yang dikenal sebagai Renovasi Sekolah perlu dilakukan pada bangunan-bangunan SD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjadi payung hukum dalam upaya Renovasi Sekolah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan PP Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa persyaratan pemenuhan fungsi utama bangunan ditinjau pada dua persyaratan teknis yaitu, 1) persyaratan tata bangunan dan lingkungan; 2) persyaratan keandalan bangunan, khususnya terhadap aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Aspek-aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan dasar perlunya dilakukan upaya Renovasi SD.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa usia bangunan SD dipersyaratkan dapat berfungsi dengan baik hingga 20 tahun. Namun pada umumnya dijumpai di berbagai daerah banyak bangunan SD, melalui upaya pemeliharaan dan perawatan bangunan masih dapat berfungsi dengan baik hingga usia layan bangunan lebih dari 20 tahun. Oleh karenanya untuk bangunan- bangunan SD dengan usia layan bangunan lebih dari 20 tahun, tinjauan perlunya

Renovasi Sekolah merupakan bentuk tanggung jawab teknis dari pengguna bangunan. Direktorat Pembinaan SD pada tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan renovasi pada sekolah-sekolah sasaran. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi bangunan- bangunan SD yang telah direnovasi menunjukkan peningkatan kualitas fungsi dan perwajahan sekolah yang lebih baik, dan menunjang peningkatan kualitas dan standar ruang belajar dan ruang penunjang yang ada di lingkungan sekolah.

Pertimbangan dari kondisi faktual bangunan sekolah dan pemenuhan terhadap prasyarat teknis dari aspek hukum dari suatu bangunan sekolah, menjadi dasar perlunya upaya kegiatan Renovasi SD oleh Direktorat Pembinaan SD. Program ini dijalankan dengan mengedepankan identifikasi dan pemenuhan syarat teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Renovasi pada sekolah yang menjadi sasaran.

Renovasi sekolah dasar adalah menambah dan/atau merehabilitasi ruang kelas dan ruang penunjang lain serta penataan lingkungan agar sekolah menjadi lebih berkualitas.

#### **4.2.1.1 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Renovasi SD adalah:

- 1) Mendukung program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 2) Sekolah penerima bantuan renovasi menjadi contoh atau rujukan bagi sekolah lainnya di sekitarnya atau di daerah lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi masing- masing.
- 3) Mendukung percepatan pemenuhan SNP pada sekolah penerima bantuan melalui peningkatan prasarana gedung dan

fasilitas penunjang sekolah secara bertahap dengan proses mengembangkan, meningkatkan, memperbaiki, merenovasi, merestorasi, dan/atau membangun prasarana baru, disesuaikan dengan rencana induk pengembangan sekolah, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2019,

- 4) Meningkatkan kondisi gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik nyaman digunakan untuk proses belajar mengajar yang memenuhi syarat;
- 5) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SD yang mandiri sehingga terwujud Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- 6) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan, mengelola dan memelihara sekolah;
- 7) Meningkatkan kemampuan lembaga, institusi dan masyarakat di lingkungan sekolah dalam mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan bantuan renovasi sekolah dasar.

#### **4.1.2.2 Satuan Biaya Bantuan Pemerintah**

Nilai satuan biaya (*unit cost*) bantuan pemerintah Renovasi SD disesuaikan dengan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) pada masing-masing Kabupaten/Kota. Data IKK yang digunakan adalah publikasi dari Biro Pusat Statistik yaitu Indek Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Tahun 2018.

#### **4.1.2.3 Penerima dan Pelaksanaan Bantuan**

Lembaga Penerima dan penanggungjawab bantuan pemerintah Renovasi SD tahun anggaran 2019 adalah Sekolah dasar (SD) yang

memenuhi persyaratan. Penanggung jawab bantuan adalah Kepala Sekolah, sebagai wakil dari Sekolah. Sedangkan Pelaksanaan bantuan adalah Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.

#### **4.1.2.4 Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan**

Sekolah dasar calon penerima bantuan pemerintah untuk renovasi adalah sekolah dasar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 2) Masih beroperasi dan memiliki izin operasional;
- 3) Bangunan sekolah berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- 4) Memiliki Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Membutuhkan renovasi gedung; memiliki Komite Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang berwenang; dan
- 6) Tidak sedang menerima bantuan renovasi, dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota tahun 2019.

#### **4.1.2.5 Prinsip-Prinsip Bantuan Renovasi SD**

- 1) swakelola yaitu pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan bantuan renovasi sekolah dasar;
- 2) efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai waktu yang direncanakan;

- 3) efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;
- 4) Keterbukaan.
  - a. Prinsip keterbukaan. adanya transparansi kepada masyarakat mulai dari pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik dari awal sampai akhir pekerjaan;
  - b. Bentuk keterbukaan diterapkan pada prosedur administrasi, prosedur keuangan, rekrutmen tenaga kerja, penggunaan bahan bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, dan dana yang dibutuhkan.
  - c. Akuntabilitas. Penerima bantuan mampu mempertanggung jawabkan dana yang diberikan, dengan hasil fisik pembangunan sesuai dengan dana yang diberikan dan mampu membuktikan pemakaian dana.

#### **4.1.2.6 Penggunaan dana renovasi:**

Dana bantuan pemerintah renovasi SD digunakan untuk:

- 1) Biaya pembangunan fisik dan perabotnya.
- 2) Biaya manajemen.

#### **4.1.3 Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Dengan dasar peraturan perundangan tersebut dalam implementasinya di lapangan, Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah,

dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya.) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada.

- (1) Penerapan MBS yang efektif di sejumlah sekolah yang telah mengimplementasikan proram MBS, teridentifikasi beragam manfaat diantaranya yaitu: Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
- (2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas; (3) Pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu; (4) Penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya; (5) Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi; (6) Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab; dan (7) Menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif.

Sampai dengan saat ini belum seluruh sekolah mengimplementasikan program MBS dengan baik, oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar sesuai Tupoksi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh sekolah dasar di Indonesia menerapkan MBS dengan baik.

MBS sudah lama dikembangkan namun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum adanya pola pengembangan MBS secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan, serta pemahaman daerah yang masih beragam. Data Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2009 Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan MBS dengan baik baru mencapai 50% (Renstra Kemdikbud 2010-2015) SD yang dianggap telah menerapkan MBS dengan baik tersebut dinilai sesuai dengan capaian kinerjanya berdasar indikator keterlaksanaan program. Data ini mengindikasikan bahwa ada 50% SD lagi masih memerlukan upaya pembinaan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan sehingga menjadi lebih baik. Untuk itu, maka dilakukan upaya yang terorganisasi, sistemik dan sistematis agar MBS dapat diimplementasikan pada 90% SD pada tahun 2019. Pada tahun 2019 pembinaan MBS dilakukan khususnya terhadap SD Terpilih.

#### **4.1.4 Sekolah yang mendapatkan program usaha kesehatan sekolah (UKS)**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama bersama-sama mengelola dan melaksanakan program UKS. Secara kelembagaan program UKS berpotensi menjangkau lebih dari 26 juta peserta didik pada lebih dari 250.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Kesehatan peserta didik merupakan investasi besar bagi bangsa dalam mempersiapkan menjadi generasi emas.

Program UKS meliputi tiga pilar yang disebut dengan Trias UKS, yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat. Pembinaan lingkungan



sekolah sehat merupakan salah satu bagian penting dan strategis untuk mendukung ketercapaian akses sanitasi sekolah yang harus dinikmati oleh semua peserta didik. Ketersediaan sanitasi sekolah yang meliputi kecukupan sumber air bersih, toilet yang baik, tempat cuci tangan, dan sarana penunjang lainnya adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah agar dapat menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi para siswa.

Data Dapodik 2017 memperlihatkan bahwa masih ada 56,41% atau sekitar 83.205 SD di seluruh Indonesia yang belum memiliki sarana sanitasi dalam hal ini jamban sekolah yang layak sesuai standar kesehatan dan dalam kondisi terpisah. Bagi sekitar 12,9% atau sekitar 17.983 SD yang tidak memiliki jamban, maka bagaimana dengan pemenuhan akses peserta didik untuk buang air besar selama waktu belajar di sekolah. Bagaimana pula dengan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang seharusnya bisa dimulai dari usia dini. Padahal sebagai wadah pendidikan, sekolah merupakan tempat paling strategis untuk memberikan pengetahuan dan penerapan PHBS kepada anak. Potensi sekolah untuk mempromosikan sanitasi lingkungan yang sehat sangat besar dan anak didik (siswa) bisa menjadi *agent of change* (agen perubahan) baik keluarga dan lingkungannya. Lingkungan sekolah sehat dengan sanitasi yang baik menjamin kualitas dan proses yang pendidikan yang tinggi.

Dalam pelaksanaan UKS terdapat 4 strata atau jenjang pencapaian yakni, strata minimal, strata standar, strata optimal, dan strata paripurna. Indikator pencapaian strata tersebut berdasarkan terlaksananya trias UKS. Guna memastikan sekolah dasar di Indonesia dapat mencapai UKS dengan strata optimal dan paripurna,

maka Direktorat PSD menyelenggarakan serangkaian kegiatan terkait UKS.

#### **4.1.5 Siswa yang mendapatkan program Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)**

Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat peserta didik. Untuk mewujudkan program pemerintah dalam peningkatan gizi anak, sejak tahun 2016 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar merintis kegiatan Program Gizi Anak Sekolah (Progasa) di 2 (dua) provinsi, 4 (empat) Kabupaten dengan sasaran 38.500 peserta didik dalam bentuk pemberian sarapan selama 96 hari makan anak (HMA). Untuk melanjutkan program tersebut pada tahun 2017 diperluas sasarannya menjadi 5 provinsi, 11 Kabupaten untuk 100.000 peserta didik, selama 120 HMA. Pada tahun 2018 sasaran Progasa ditargetkan menjadi 20 provinsi, 64 Kabupaten untuk 100.136 peserta didik selama 108 HMA.

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan masih tingginya persentase anak usia 5-12 tahun yang kurus, gemuk dan anemia yaitu masing-masing 11,2%, 30,7%, 18,8% dan 26,4%. Meskipun persentase anak sekolah dasar yang pendek di Indonesia menurun dari 35,8% (Riskesdas 2010) menjadi 30,7% (Riskesdas 2013), namun persentase tersebut masih tergolong sangat tinggi dan merupakan masalah gizi masyarakat. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) masih terdapat 100 Kabupaten/Kota.

##### **4.1.5.1 Tujuan**

- 1) Asupan gizi yang seimbang pada peserta didik.
- 2) perilaku hidup bersih dan sehat, serta kemampuan belajar dalam upaya membentuk karakter insan Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, tangguh dan berdaya saing.
- 3) Pengetahuan, sikap dan praktik gizi seimbang peserta didik.

- 4) Kehadiran dan minat belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
- 5) Kecintaan peserta didik terhadap pangan lokal.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menyediakan pangan lokal.

#### **4.1.5.2 Pelaksanaan**

- 1) Swakelola, yaitu pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan Progas.
- 2) Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu 60 HMA;
- 3) Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat;
- 4) Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai bantuan Progas; dan
- 5) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.1.5.3 Karakteristik Bantuan**

- 1) Bantuan ini harus dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015;
- 2) Penerima bantuan adalah sekolah dasar yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

- 3) Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
- 4) Bantuan Progas diberikan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 50%, tahap kedua sebesar 50%.

#### **4.1.5.4 Persyaratan Penerima Bantuan Progas**

Sekolah Dasar calon penerima bantuan Progas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

- 1) Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan izin operasional bagi sekolah swasta;
- 2) Mempunyai kepala sekolah definitif yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan;
- 3) Memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah; dan
- 4) Pada tahun 2018 tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota)

### **4.3. Organisasi, Tugas Dan Tanggung Jawab**

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

#### **4.1.1 Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana program Bantuan terdiri dari:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. Sekolah Dasar.

#### **4.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Menetapkan kebijakan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
  - a. Menetapkan penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
  - b. Menyampaikan informasi bantuan untuk SD rujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  - c. Mengadakan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan secara *sampling*; dan
  - e. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Kabupaten/Kota;

- f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

### 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:

- a. Menyampaikan informasi tentang Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan kepada Sekolah penerima;
- b. Mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD Rujukan penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK;
- d. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dari seluruh SD penerima bantuan di Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SD.

### 4. Sekolah

- a. Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima;
- b. Memeriksa kesesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- c. Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan Peralatan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan kepada Direktorat

Pembinaan Sekolah Dasar dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

- d. Membuat dan menyampaikan laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 kepada Direktorat Pembinaan SD yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD Swasta;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis TIK untuk peningkatan mutu pembelajaran;
- f. Melakukan perawatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterimanya;
- g. Melakukan pencatatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima sebagai daftar barang inventaris sekolah.

## **4.2 Mekanisme Pemberian Bantuan**

### **4.2.1 Penetapan Calon Penerima Bantuan**

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selaku KPA menetapkan sekolah penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan. Adapun sekolah penerima bantuan adalah sekolah yang ditetapkan sebagai SD Rujukan dan belum menerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK, yaitu sekolah dasar yang telah tercantum dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1472/D2/KP/2016 tentang Penetapan Sekolah Dasar Rujukan Tahun 2016.

### **4.2.2. Pengadaan Barang/Jasa**

#### **4.2.2.1. Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan**

Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan secara *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*), kecuali ketentuan



sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015. Bagi barang yang belum tersedia di katalog elektronik LKPP dilakukan dengan mekanisme selain *e-purchasing* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran berkenaan dengan pembiayaan bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SD Tahun Anggaran 2017.

#### 4.2.2.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan bantuan ini meliputi:

- i. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- ii. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- iii. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kegiatan bantuan ini;
- iv. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- v. Kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- vi. Manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

#### 4.3.2 Pengiriman Barang

Barang hasil pengadaan dikirim langsung ke lokasi penerima/ sekolah oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kontrak/ perjanjian antara PPK terkait dengan Penyedia Barang/Jasa.

#### 4.3.3 Perpajakan

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.3.3 Sanksi

- a. Sekolah penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan penerimaan barang sebagaimana diatur pada juknis ini, akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan pada program pembinaan Sekolah Dasar berikutnya waktu-waktu yang akan datang.
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### 4.3. Monitoring Dan Pelaporan

#### 4.3.1 Monitoring

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan dan pembinaan, terhadap pelaksanaan program bantuan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK telah diterima oleh SD Rujukan dalam jenis, jumlah dan spesifikasi yang tepat. Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa sarana pembelajaran

berbasis TIK yang diterima oleh SD Rujukan telah dimanfaatkan secara optimal.

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Dasar bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

#### **4.3.2 Pelaporan**

Sekolah selaku penerima bantuan menyampaikan laporan penerimaan barang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang rangkap 3 (tiga) disertai foto barang-barang yang diterima, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Rangkap pertama diberikan kepada PPK terkait;
- b. Rangkap kedua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD swasta; dan
- c. Rangkap ketiga untuk arsip penerima bantuan.

## Bagian 5

### SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

#### 5.1. Sinergitas

Sinergitas berasal dari kata sinergi, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Menurut teori sinergitas (James A. F. Stoner and Charles Wankel, 1986), tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang baik.

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, *Sinergy*, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Hampden-Turner dalam Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.

Lebih lanjut Hampden-Turner menegaskan bahwa sinergi merupakan hasil dari relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Dengan demikian, Hartanto mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru. Oleh karena itu sinergitas diartikan oleh Najianti dalam Rahmawati et al. merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik

dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya.

Dengan tujuan untuk membangun masyarakat atas kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis. Silalahi menegaskan sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai ke arah yang sama. Begitu pun dengan Pandu Dwinugraha menyatakan berdasarkan dari konsep keilmuan administrasi publik, bahwa konsep sinergitas merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian terdapat indikator dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan semesta, dengan sinergitas, maka yang hubungan antar aktor dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan.

### **5.1.1. Koordinasi dan Komunikasi**

Menurut G.R. Terry (Handyaningrat 1985 : 85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sementara itu Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Triana Rahmawati dkk, Ia menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara; komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan

sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua aktor bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu. Begitupun dengan Mulyana dalam Irwanda menyampaikan sinergitas dapat dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi. Menurut Mulyanan koordinasi diperlukan terkait hubungan antara stakeholder baik secara vertical, horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pihak. Dapat dipahami bahwa sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara actor dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah menggapai tujuan tersebut.

Tipe-tipe Koordinasi Menurut Hasibuan (2007 :86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu : Pertama ; Koordinasi vertical adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Kedua. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Sinergitas aktor kepentingan bisa diartikan sebagai hubungan sinergi yang dibangun oleh para aktor kepentingan. Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan

atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

- a. Komunikasi Sofyandi dan Garniwa dalam bukunya *Perilaku Organisasional* (2007) menjelaskan pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu (1) komunikasi yang berorientasi pada sumber yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Sedangkan (2) komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.
- b. Koordinasi Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Silalahi (2011) dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Manajemen* menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama". Sedangkan Moekijat dalam Rahmawati et al. (2014) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu: 1) Hubungan langsung: Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung; 2) Kesempatan awal: Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan; 3) Kontinuitas Koordinasi: merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan; 4) Dinamisme: Koordinasi harus secara terusmenerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern; 5) Tujuan yang jelas: Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif; 6) Organisasi yang sederhana: Struktur

organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif; 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas: Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan; 8) Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik; dan 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif: Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat implementasi.

## **5.2. Sinergitas Aktor Kepentingan (*Stakeholders*)**

Institusi atau pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai berikut:

### **5.2.1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- a. menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- b. melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya dilakukan secara sampling; dan
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

### **5.2.2. Pemerintah Provinsi**

- a. menetapkan rencana kerja dalam bentuk ketetapan kepala daerah
- b. berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui pemerintah pusat;



- c. menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD;
- d. menyalurkan dana ke sekolah penerima DAK Fisik Pendidikan SMA, SMK dan SLB (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB) untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar, kecuali pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- e. bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan SMA, SMK dan SLB di tingkat provinsi.

### **5.2.3. Dinas pendidikan provinsi**

- a. memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- b. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, pembangunan rumah dinas guru, dan/atau asrama siswa sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui pemerintah pusat;
- c. menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal.
- d. menetapkan Tim Fasilitator (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari dana kegiatan penunjang manajemen DAK Fisik, apabila dipandang perlu juga dapat menetapkan Tim Teknis yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari anggaran Dinas

Pendidikan di luar dana kegiatan penunjang/Inanajemen DAK Fisik;

- e. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar dengan kepala sekolah penerima DAK Fisik (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat);
- f. memverifikasi gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat yang disusun P2S untuk kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana dan/atau pembangunan rumah dinas guru, melalui kepala satuan pendidikan;
- g. membentuk tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan/sebutan lain, atas beban biaya pada Dinas Pendidikan;
- h. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan P2S;
- i. melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
- k. menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- l. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- m. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;

- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara sampling;
- o. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud dengan alamat <http://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;
- p. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud; dan
- q. mengoptimalkan penggunaan dan memaksimalkan hasil atas pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat provinsi.

#### **5.2.4. Pemerintah Kabupaten/Kota**

- a. menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD;
- b. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta melakukan proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyalurkan dana ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar (kecuali pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat); dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat Kabupaten/Kota.

#### **5.2.5. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota**

- a. memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- b. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar,

- pembangunan rumah dinas guru, dan/atau asrama siswa sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui pemerintah pusat;
- c. menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal;
  - d. menetapkan Tim Fasilitator (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari dana kegiatan penunjang/manajemen DAK Fisik, apabila dipandang perlu juga dapat menetapkan Tim Teknis yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari anggaran Dinas Pendidikan di luar dana kegiatan penunjang/manajemen DAK Fisik;
  - e. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar dengan kepala sekolah penerima DAK Fisik (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat);
  - f. memverifikasi gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat yang disusun P2S untuk kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana dan/atau pembangunan rumah dinas guru, melalui kepala satuan pendidikan;
  - g. membentuk tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan/sebutan lain, atas beban biaya pada Dinas Pendidikan;

- h. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan P2S;
- i. melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan ;
- j. melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
- k. menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- l. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- m. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah; melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara sampling;
- n. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud dengan alamat [http: / / simdak.dikdasmn.kemdikbud.go.id](http://simdak.dikdasmn.kemdikbud.go.id);
- o. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud; dan
- p. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat Kabupaten/Kota;
- q. Kepala satuan pendidikan (kecuali di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat):
- r. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk kegiatan rehabilitasi,

pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru;

- s. membentuk/menetapkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) sebagai pelaksana kegiatan swakelola untuk pekerjaan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru di tingkat satuan pendidikan;
- t. melaporkan prestasi perkombangan/hasil pekerjaan dan penggunaan dana kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana belajar dengan PA/KPA Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupatenf Kota, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan (PHP), bagi sekolah negeri;
- u. mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris satuan pendidikan yang akan menjadi aset yayasan, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan (PHP), bagi sekolah swasta; dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan.

#### **5.2.6. Komite Sekolah**

- a. memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah; dan
- b. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

#### **5.2.7. Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S)**

- a. menyusun dokumen perencanaan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah

dinas guru mengacu standar teknis prasarana belajar yang terdiri dari:

- 1) gambar rencana kerja;
  - 2) rencana anggaran biaya;
  - 3) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
  - 4) jadwal pelaksanaan.
- b. memilih kualifikasi pekerja, menetapkan jumlah dan pembagian pekedaan sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian masing-masing;
  - c. berkoordinasi, berkonsultasi dan meminta bimbingan teknis dari fasilitator dalam proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
  - d. membuat informasi proyek/papan nama kegiatan dan membuat papan pengumuman;
  - e. melaksanakan kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru secara swakelola;
  - f. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan;
  - g. melakukan dokumentasi yang tersimpan rapi di satuan pendidikan mengenai semua berkas terkait pekerjaan, catatan perkembangan dan foto kemajuan pekerjaan, bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan;
  - h. menyusun laporan hasil pekerjaan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan disertai dengan bukti yang lengkap;
  - i. menyusun laporan hasil pekerjaan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan disertai dengan bukti yang lengkap secara bertahap; dan

- j. membuat berita acara dan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA Dinas Pendidikan, setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.

#### **5.2.8. Fasilitator**

- a. melakukan reviu rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
- b. memberikan rekomendasi hasil reviu rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan sesuai standar teknis prasarana pendidikan kepada dinas pendidikan;
- c. membantu Dinas Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan DAK Fisik di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. membantu Dinas Pendidikan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan prasarana di tingkat satuan pendidikan;
- e. membantu P2S menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari atas:
  - 1) gambar rencana kerja;
  - 2) rencana anggaran biaya;
  - 3) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
  - 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- f. membantu P2S dalam memilih kualifikasi pekerja, menetapkan jumlah dan pembagian pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian masing-masing;
- g. membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada P2S pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru di tingkat satuan pendidikan;



- h. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru sebelum diserahkan kepada Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan oleh P2S;
- i. memantau dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- j. membantu P2S dalam penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana belajar;

#### 5.2.9. Tim Teknis

- a. membantu/memfasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pekerjaan teknis antara lain menghitung/menganalisa tingkat kerusakan, menghitung biaya rehabilitasi prasarana belajar beserta perabot/sanitasinya, dan pekerjaan teknis lainnya; dan
- b. membantu/memfasilitasi P2S dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan dan kualitas hasil pekerjaan teknis rehabilitasi/pembangunan prasarana belajar di tingkat satuan pendidikan.

Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
1. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan	a. Tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
	b. Tidak terjadi pemborosan keuangan negara
	c. Seluruh pekerjaan diselesaikan dengan tuntas
	d. Hasil sesuai dengan yang direncanakan
2. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis /	a. Kesesuaian dokumen perencanaan kegiatan

petunjuk operasional	prasarana dengan petunjuk teknis/ operasional
	b. Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan
	c. Kesesuaian metode pelaksanaan kegiatan prasarana dengan petunjuk teknis/ operasional
	d. Kesesuaian hasil pekerjaan sarana pendidikan dengan spesifikasi teknis
	e. Kesesuaian hasil pekerjaan belajar dengan teknis/ operasional prasarana petunjuk
3. Pencapaian target output	a. Pencapaian target output rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar
	b. Pencapaian target output pengadaan sarana belajar
4. Dampak dan manfaat	a. Dampak kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan
	b. Manfaat kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan
5. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	a. Kepatuhan dan ketertiban satuan pendidikan dalam penyusunan laporan
	b. Kesesuaian laporan dengan petunjuk operasional satuan pendidikan teknis/petunjuk
	c. Kepatuhan dan provinsi / Kabupaten/ Kota penyampaian laporan ketertiban dalam
	d. Kesesuaian laporan provinsi/Kabupaten/ Kota dengan petunjuk teknis/ operasional

### **5.2.10. Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspek kinerja:

- a. akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- b. kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;
- c. pencapaian kuantitas target output;
- d. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
- e. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun berkenaan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.

### **5.3. Sinergitas dalam Anggaran**

Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Pemerintah pusat melalui APBN terus meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia, dalam rangka mendorong pemerintah daerah dalam bidang pendidikan melalui dana alokasi khusus (DAK) yang dimiliki daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten/Kota mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus bidang pendidikan.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan pada SD adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD yang merupakan urusan Daerah.

DAK Bidang Pendidikan SD dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana SD untuk mencapai standar nasional pendidikan. Alokasi DAK Bidang Pendidikan SD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip dalam penggunaan DAK Bidang Pendidikan SD meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan; akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- d. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- e. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

Kerangka pembiayaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun substansi kewenangnya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 5.1 Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
1	<b>Manajemen Pendidikan</b>	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal

2	<b>Kurikulum</b>	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal
3	<b>Akreditasi</b>	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	---	---

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
4	<b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik</li> <li>b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi</li> </ul>	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kab/Kota
5	<b>Perizinan Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> </ul>

Pelaksanaan UU dan PP tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut.

### **5.3.1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, berkesinambungan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 11 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 5.2 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
<b>I</b>	<b>Biaya Investasi Satuan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
<b>II</b>	<b>Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
<b>III</b>	<b>Biaya Operasi Satuan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
<b>IV</b>	<b>Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
<b>V</b>	<b>Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa</b>	Pemerintah/Pemda	
<b>VI</b>	<b>Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri</b>	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat



dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Tabel 5.3 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
<b>I</b>	<b>Biaya Investasi Satuan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masyarakat
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
<b>II</b>	<b>Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
<b>III</b>	<b>Biaya Operasi Satuan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masyarakat

b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
<b>IV</b>	<b>Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan</b>		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		<b>Pendidikan Dasar</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>
<b>V</b>	<b>Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa</b>	<b>Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masyarakat di luar orang tua/Pemerintah/Pemda</b>	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab pendanaan tersebut meliputi: (i) pendanaan biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### **5.3.2. APBN dan DAK bagi Pendidikan Dasar**

Ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: "(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan". Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional

pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, namun sampai saat ini baru menjangkau sebagian dari satuan pendidikan yang ada.

DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan provinsi atau Kabupaten/Kota, satuan pendidikan, dan pihak lain yang terkait dalam rangka penyediaan Sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan pada satuan pendidikan.

#### **5.3.2.1. Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan**

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan bertujuan untuk menyediakan Sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan untuk memenuhi sekurang-kurangnya sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan.

#### **5.3.2.2. Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan**

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan Sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan.

DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SD terdiri atas:

a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD meliputi:

- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 3) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
- 4) Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.

b. Pembangunan Prasarana Belajar SD meliputi:

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
- 2) Pembangunan (toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya;
- 3) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif;
- 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya; dan
- 6) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya.

c. Pengadaan Sarana Belajar SD meliputi:

- 1) Pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik);
- 2) Pengadaan peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK);
- 3) Pengadaan peralatan seni budaya;
- 4) Pengadaan alat kesenian tradisional;
- 5) Pengadaan peralatan pendidikan IPA;
- 6) Pengadaan peralatan pendidikan IPS;
- 7) Pengadaan peralatan pendidikan Bahasa Indonesia;
- 8) Pengadaan peralatan pendidikan Matematika;
- 9) Pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- 10) Pengadaan media pendidikan.

### **5.3.2.3. Kriteria Lokasi Prioritas**

Satuan pendidikan yang diprioritaskan menjadi sasaran penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Kriteria Umum

Kriteria umum satuan pendidikan yang diprioritaskan menjadi sasaran program DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;

- 2) terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);
- 3) bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- 4) bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya;
- 5) atas nama pemerintah daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
- 6) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 7) khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
- 8) belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 9) memiliki kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/ pengurus/ pengawas yayasan/ badan hukum;
- 10) memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah, kecuali untuk SKB, TK dan PKBM;
- 11) memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- 12) tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama;

- 13) khusus jenjang SMK bantuan pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya dan pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama diperbolehkan untuk kompetensi keahlian yang berbeda; dan
- 14) telah mengisi atau telah melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara menyeluruh yaitu untuk:
  - a) data pokok SD/SMP/SMA/SMK/SLB pada laman <http://idapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>; atau
  - b) data pokok PAUD, SKB dan PKBM, pada laman <http://idapo.pauddikmas.kemdikbud.go.id>.

b. Kriteria Khusus

Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan diprioritaskan pada satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut.

1) DAK Fisik Jenis Reguler

a) Rehabilitasi prasarana belajar sebagai berikut:

- (1) jenis prasarana yang akan direhabilitasi terdapat dalam menu kegiatan;
- (2) kondisi fisik bangunan adalah mengalami tingkat kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%, atau dengan kriteria rusak sedang (>30%-40%), dan rusak berat (>40%-65%);
- (3) jika kondisi bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 65% dapat dilakukan pilihan:

- direhabilitasi dengan memperhitungkan biaya sesuai persentase tingkat kerusakannya; atau
  - diusulkan pembangunan baru pada program tahun yang akan datang dengan syarat dilakukan penghapusan aset terlebih dahulu.
- b) Rehabilitasi seluruh jenis prasarana belajar, rumah dinas guru, dan asrama siswa dapat disertai dengan perabot dan/atau sanitasinya agar setelah selesai direhabilitasi langsung dapat dimanfaatkan.

#### **5.3.2.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan**

##### a. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sesuai rincian kegiatan dalam Usulan Rencana Kegiatan (URK) yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Rehabilitasi prasarana belajar/rumah dinas guru/asrama siswa, dapat disertai dengan perbaikan atau pengadaan perabotnyalsanitasinya agar setelah selesai direhabilitasi dapat langsung dimanfaatkan.
- 3) Pembangunan prasarana belajar/rumah dinas guru/asrama siswa harus disertai dengan perbaikan atau pengadaan perabotnyalsanitasinya agar setelah selesai direhabilitasi dapat langsung dimanfaatkan.



- 4) Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- 5) Pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan prasarana penunjang pembelajaran di lantai 2 (dua) diperkenankan apabila bangunan lantai 1 (satu) atau bangunan eksisting telah dipersiapkan konstruksinya untuk bangunan berlantai 2 (dua) atau dengan memperkuat konstruksi bangunan lantai 1 (satu) sesuai dengan standar bangunan bertingkat.
- 6) Metode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar serta rehabilitasi dan/atau pembangunan rumah dinas guru dan/atau asrama siswa SMA yaitu:
  - Dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat;
  - Khusus untuk provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat, dilaksanakan secara kontraktual melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Metode pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan mekanisme e-purchasing yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Dalam hal pelaksanaan mekanisme e-purchasing tidak dapat dilaksanakan, maka dapat

dilakukan dengan mekanisme e-tendeting atau mekanisme lain yang sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.

- 9) Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Dalam hal pelaksanaan kegiatan swakelola di sekolah ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran. Jika sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah melalui Bank Pemerintah

#### **5.3.2.5. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SD**

##### **a. Rehabilitasi prasarana belajar**

Ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana belajar adalah SD dengan kondisi fisik bangunan mengalami kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%, atau dengan kriteria rusak sedang (30%-45%), dan rusak berat (>45-65%), meliputi:

- 1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 2) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 3) rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan/ atau
- 4) rehabilitasi toilet (fianban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.

##### **b. Pembangunan prasarana belajar**

Satuan pendidikan SD penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana belajar adalah SD harus memiliki lahan yang luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain kriteria di atas, kegiatan pembangunan prasarana belajar juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, adalah jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang tersedia;
- 2) Pembangunan toilet Jamban beserta sanitasinya, adalah sekolah dengan jumlah toilet Jamban yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 3) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya, adalah memiliki siswa berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas), dan menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, adalah sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan atau ruang perpustakaan yang ada ukurannya tidak sesuai standar;
- 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, adalah sekolah yang belum memiliki ruang guru atau ruang guru yang ada ukurannya tidak sesuai standar; dan
- 6) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya, adalah sekolah yang belum memiliki ruang UKS atau ruang UKS yang ada ukurannya tidak sesuai standar.

#### c. Pengadaan sarana belajar

Kriteria satuan pendidikan SD penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana belajar adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima koleksi perpustakaan (buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik) dengan ketentuan:
  - memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca; dan
  - belum memiliki jenis dan jumlah koleksi perpustakaan yang memenuhi standar sarana ruang perpustakaan.
- 2) Penerima sarana PJOK dengan ketentuan:
  - menyelenggarakan pembinaan olahraga di sekolah;
  - belum memiliki peralatan PJOK yang memadai; dan
  - memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 3) penerima peralatan seni budaya dengan ketentuan:
  - menyelenggarakan pembinaan seni dan budaya di sekolah;
  - belum memiliki peralatan seni dan budaya yang memadai; dan
  - memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 4) penerima alat kesenian tradisional dengan ketentuan:
  - menyelenggarakan pembinaan kesenian tradisional di sekolah;
  - belum memiliki alat kesenian tradisional yang memadai; dan
  - memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 5) penerima peralatan pendidikan untuk mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Matematika dengan ketentuan:
  - belum memiliki peralatan pendidikan yang memadai; dan
  - memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 6) penerima peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan dengan ketentuan:
  - belum memiliki peralatan TIK dan Media Pendidikan yang memadai; dan
  - memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

### **5.3.2.6. DAK Fisik Jenis Afirmasi Subbidang SD**

Satuan pendidikan SD penerima bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah dinas guru beserta perabotnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. SD penerima pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya:
  - 1) belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan;
  - 2) pembangunan rumah dinas harus disertai dengan perabotnya agar segera dapat dimanfaatkan;
- b. SD penerima rehabilitasi rumah dinas dengan tingkat kerusakan kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
  - 1) kondisi rumah dinas guru mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
  - 2) rehabilitasi rumah dinas guru dapat disertai dengan perabot dan sanitasinya.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengawasan/pemeriksaan fungsional tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan SD dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, Kabupaten/Kota, dan pusat. Pelaporan meliputi: a) kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; dan b) masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan. Kepatuhan Kabupaten/Kota dalam penyampaian laporan akan dijadikan sebagai salah satu indeks teknis penetapan alokasi DAK tahun berikutnya.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap: a) kesesuaian hasil pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Pendidikan SD dengan ketentuan Peraturan Menteri; b) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; c) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan d) kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini berakibat penilaian kinerja negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri kepada Presiden, dengan tembusan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi Daerah yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pendidikan SD tahun berkenaan tetapi tidak melaksanakannya pada tahun anggaran berjalan maka Daerah tersebut dinyatakan gagal dalam melaksanakan kegiatan prioritas nasional bidang pendidikan SD.

Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan SD akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya. Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.



#### **5.4. Sinergitas Regulasi dan Kebijakan**

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda pergerakan pertumbuhan ekonomi. Suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi tumpuan dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Selama ini banyak daftar rencana pembangunan daerah berbeda dengan pusat, sehingga pelaksanaanya tidak sinkron.

Oleh karena itu, diperlukan paradigma hubungan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, dimana peran bersama dalam pembangunan antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha / swasta. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah (pusat) diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (progrowth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor). Peningkatan pembangunan infrastruktur sendiri, misalnya domestik connectivity, merupakan contoh urgensi koordinasi dan sinergi dalam pembangunan yang mencakup pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama, serta pembagian tugas dan tanggung jawab termasuk pembiayaan.



## **5.5. Sinergitas Pelaporan**

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dituangkan dalam Keputusan Mendiknas nomor 0971U/2002, tentang pengawasan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Pada tataran praktis justru yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana mekanisme dan prosedur monitoring dan kontrol dilakukan, agar pelaksanaan SPM di setiap lembaga pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.

Model monitoring dan pengawasan yang intensif adalah bentuk kolaborasi yang sinergis dan produktif antara inspektorat jenderal, Bawasda Provinsi, Bawasda Kabupaten/Kota dan Pengawas Sekolah, dan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi melalui pembagian kekuasaan dan kewenangan pengawasan yang diatur dalam Buku Pedoman Pengawasan Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan pemeriksaan kolaboratif hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) prinsip manajemen yaitu fungsi kontrol, (2) prinsip pengendalian yaitu memberikan bimbingan, (3) prinsip integritas yang dilandasi integritas pribadi dan profesional, (4) prinsip pemberdayaan atas kemampuan dan kinerja kelembagaan, dan (5) prinsip efektivitas dan efisiensi agar pengawasan hemat biaya, tenaga, dan waktu. Selain itu, pengawasan harus ditempuh secara prosedural, yaitu: (1) dilaksanakan secara berkala dan terpadu, (2) melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, (3) memberikan informasi adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan penyampaian saran perbaikan, (4) dilakukan oleh pengawas yang memadai, dan (5) adanya semangat saling memberi

dan menerima secara profesional, obyektif dan akuntabel yang bernuansa pemberdayaan.

## **Bagian 6**

### **SINERGITAS *STAKEHOLDER* DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI ENTIKONG DAN SEKAYAM, KALIMANTAN BARAT**

#### **6.1. Upaya untuk mengatasi masalah hubungan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan pendidikan dasar**

##### **6.1.1. Penerapan Sinergitas Kelembagaan Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar**

Hasil penelitian menekankan pada konsep sinergitas antara lembaga pemerintah baik ditingkat pemerintah daerah maupun ditingkat pemerintah pusat. Triana Rahmawati et.al (2015), menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara; komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua aktor bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu. Koordinasi diperlukan terkait hubungan antara stakeholder baik secara vertical, horizontal, komando maupun hubungan kemitraan, Sementara komunikasi adalah pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pihak. Dapat dipahami bahwa sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara aktor dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah menggapai tujuan tersebut. Dalam konteks pelayanan pendidikan di Kab. Sanggau terkhusus di kecamatan Entikong dan Sekayam, komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan akan tetapi belum intens dan belum ada payung hukum yang secara teknis mengatur pola koordinasi tersebut, sehingga perencanaan

program/bantuan sampai pada tataran implementasi program sering tidak sesuai dengan apa yang diusulkan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh kepala Dinas Pendidikan Kab. Sanggau, khusus Entikong dan Sekayam bahwa tidak semua usulan permohonan bantuan pendidikan SD teralisasi, karena data yang ada kurang valid. Data utama bersumber dari Dapodik dan harus sinergis dengan data yang pada sistem di KRISNA. Sementara itu, perlunya peningkatan dalam halkomunikasi, tidak pada saat perencanaan Dinas dilibatkan, namun pada tahap implementasi sampai monitoring. Sehingga apabila ada hambatan dilapangan pada saat implementasi program bisa ditangani secara langsung, karena kewenangan daerah yang lebih dekat dengan sekolah.

Payung hukum terkait koordinasi antar organisai perangkat daerah (OPD) ditingkat Pemerintah Daerah mengacu pada visi, misi Bupati (visi/misi 2,3,8) dan dokumen rencana jangka panjang (RPJM) namun belum ditindak lanjuti pada peraturan yang lebih teknis dan operasional.

Menurut G.R. Terry dalam Dwinugraha (2017) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sementara itu Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Sementara komunikasi dan koordinasi ditingkat pemerintah pusat dalam pelayanan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal ini oleh Direktorat

Sekolah Dasar dengan kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) satuan kerja pada Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PPSPPOP). Semenjak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 43 tahun 2019, terjadi pembagian kewenangan dalam penyaluran bantuan pendidikan dasar yakni antara Kemendikbud dan Kementerian PUPR. Usulan terhadap sekolah yang akan mendapat bantuan berasal dr Kemendikbud dengan berdasar pada data yang ada pada data pokok pendidikan (DAPODIK) kemudian usulan tersebut dilimpahkan ke kementerian PUPR yang akan menentukan sekolah mana yang berhak mendapat bantuan baik dalam bentuk unit sekolah baru (USB) maupun dalam bentuk renovasi sekolah kategori rusak berat. Berdasarkan Koordinator fungsi tata kelola direktorat SD, bahwa mekanisme Kemendikbud memberikan usulan sementara penentuan sekolah yang akan mendapat bantuan ada pada Kementerian PUPR, akan tetapi tetap ada koordinasi pada saat realisasi program/bantuan dilapangan. Dikdasmen bagian/ fungsi sarpras, sekjen biro perencanaan berupaya melakukan komunikasi dengan kementerian PUPR terkait rehab sekolah, USB serta pemerataan mutu ; standar mutu, standar belajar standar sarpras. Pelimpahan kewenangan teknis tanggung jawab Kementerian PUPR, dan penyediaan sarana prasarana Kementerian PUPR. Koordinasi antara PUPR dan Kemendikbud masih perlu integrasi yang baik.

Tipe-tipe Koordinasi Menurut Hasibuan dalam Dwinugraha (2017) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu : Pertama ; Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan keija yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Kedua. Koordinasi horizontal adalah

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Dalam pelayanan pendidikan dasar di Kecamatan Entikong dan Sekayam Kab. Sanggau, koordinasi secara vertikal dilakukan oleh Kemendikbud dan Kementerian PUPR terhadap dinas Pendidikan Kab. Sanggau, akan tetapi koordinasi ini belum menjangkau sekolah-sekolah yang ada di Kec. Entikong dan Sekayam, seperti yang dikemukakan oleh Kemendikbud, bahwa disamping ada evaluasi, melalui AKN, survey belajar, survey karakter yang akan menjadi gambaran kualitas pendidikan yang ada di setiap satuan pendidikan di daerah Kabupaten/ Kota. Menyusun kebijakan yang tepat bagi Kabupaten/Kota karena masing-masing daerah punya kebutuhan yang berbeda. Direktorat Sekolah dasar (SD) tidak bisa intervensi langsung ke sekolah, intervensi hanya sampai dengan dinas pendidikan Kabupaten Kota. Pendampingan sampai Kabupaten Kota, untuk kedepannya perlu kerja sama lembaga yang peduli pendidikan (LSM) untuk bisa mendeliver sampai dengan Kabupaten Kota, lalu diteruskan ke satuan pendidikan terendah ditingkat Kecamatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sanggau mengemukakan bahwa Koordinasi dengan Kemendikbud senantiasa dilakukan, dimasa pandemi, koordinasi dilakukan secara daring (Video conference). Model pengawasan pada masa normal sebelum pandemi, dari Kemendikbud ada evaluasi, bisa melalui laporan, kuisisioner untuk di isi, Dinas pendidikan selalu menerima permintaan data dr Kemendikbud, Sementara dengan Kementerian PUPR, realisasi bantuan/program dinas Pendidikan dilibatkan sebagai pendamping.

Sementara itu koordinasi secara horizontal ditingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas pendidikan Kab. Sanggau dan Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kab. Sanggau terhadap usulan sekolah yang masuk melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan untuk memastikan bahwa sekolah yang masuk dalam usulan untuk mendapat bantuan sesuai dengan data yang ada pada DAPODIK. Tapi koordinasi ini hanya sebatas pada tahap perencanaan. Sinergitas aktor kepentingan bisa diartikan sebagai hubungan sinergi yang dibangun oleh para aktor kepentingan. Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Koordinasi harus secara terus menerus dilakukan mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern; Moekijat dalam Rahmawati et al. (2014) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu: 1) Hubungan langsung: Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung; 2) Kesempatan awal: Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan; 3) Kontinuitas Koordinasi: merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan; 4) Dinamisme: Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern; 5) Tujuan yang jelas: Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif; 6) Organisasi yang sederhana: Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif; 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab

yang jelas: Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan; 8) Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik; dan 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif: Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat implementasi.

## **6.2. Bentuk Sinergitas Kelembagaan Yang Mesti Diterapkan**

### **6.2.1. Sinergi dalam kerangka perencanaan**

Ditingkat pemerintah daerah Kab. Sanggau sinergi dalam kerangka perencanaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Sanggau dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan penyesuaian usulan yang masuk ke musrenbang dengan data yang ada pada dapodik. Sementara ditingkat pemerintah pusat sinergi perencanaan dilakukan oleh Kemendikbud dan Kementerian PUPR akan tetapi dalam penentuan sekolah yang prioritas mendapat bantuan berada pada kewenangan Kementerian PUPR. Yang menjadi permasalahan dilapangan bahwa penilaian PUPR dan Kemendikbud terkadang berbeda dalam penentuan skala prioritas. Kemendikbud berdasar pada data Dapodik untuk melakukan pengusulan, kemudian Kementerian PUPR melakukan verifikasi kelayakan dilapangan hasilnya terkadang berbeda sehingga sekolah yang diusulkan untuk mendapat bantuan oleh Kemendikbud, tidak direalisasikan oleh Kementerian PUPR karena setelah verifikasi dilapangan dianggap tidak layak untuk prioritas mendapat bantuan. Pada saat



Kementerian PUPR melakukan verifikasi dilapangan semestinya didampingin dari dinas pendidikan Kabupaten, namun hal tersebut tidak dilakukan. Hal lain juga yang terjadi dilapangan bahwa pada saat survei ada format penilaian kerusakan, untuk bisa dinyatakan rusak berat rusak ringan. Jika rusak berat meski hanya kelas, namun bisa diberesin semua, toilet, lapangan bola, secara keseluruhan. PUPR cuma rusak berat, bila ternyata tidak bisa ditangani diserahkan kembali ke Kemendikbud, sementara apabila memenuhi kriteria , langsung direalisasi tanpa ada koordinasi dengan Kemendikbud.

Disisi lain mekanisme musrenbang perlu koordinasi tingkat daerah, karena yang hadir di musrenbang biasanya dari tingkat provinsi, bappeda provinsi. Bappeda provinsi akan mengumpulkand usulan-usulan dari bappeda Kabupaten, yang terkadang tiap Kabupaten prioritasnya beda beda

Pada kondisi demikian seharusnya pendidikan akan menjadi prioritas semua daerah, sehingga jika prirotas Kabupaten adalah pendidikan, pertama dipenuhi dulu dari APBD, kalau masih kurang akan diusulkan ke pusat melalui musrenbang.

### **6.2.2. Sinergi dalam kerangka kebijakan**

Kawasan perbatasan negara termasuk dalam kategori 3T (teringgal, terdepan dan terisolir) 3T dan merupakan prioritas pembangunan nasional terutama bidang pendidikan. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk kegiatan di daerah 3T tidak lepas dari perencanaan di bidang pendidikan. Perencanaannya melalui perencanaan jangka menengah / RPJM, maupun dengan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan atau RKB. Prioritas nasional meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu kegiatan prioritasnya adalah

peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah dengan akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun, diantaranya adalah sarana dan prasarana pendidikan kemudian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, hal ini termasuk dalam kegiatan afirmasi terkait dengan akses. Sementara terkait dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran juga menjadi bagian prioritas untuk peningkatan kompetensi pendidikan, karena selain akses juga kualitas. Namun teknologi informasi komunikasi merupakan salah satu kendalanya, karena teknologi informasi dan komunikasi ini juga bagian yang tidak terlepas dari daerah 3T

Menurut Bappenas melalui Kasubdit Paud dan Pendidikan, masyarakat merencanakan untuk kebijakan-kebijakan, target utama, kebijakan secara keseluruhan, secara makro, intinya adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan termasuk di daerah afirmasi. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut, itu biasanya nanti di terjemahkan di Kementerian / Lembaga itu melalui rencana kerja. Berisikan kegiatan-kegiatan yang lebih rinci apa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bersama juga sektor-sektor yang lain, karena kegiatan yang sifatnya tidak hanya pendidikan tadi, mungkin dari pemerintah daerah ikut serta, dan juga dari Kementerian yang lain misal Kementrian untuk daerah pedesaan dan Daerah Tertinggal, ikut serta dalam mengentaskan daerah 3T.

Ditingkat pemerintah daerah Kab. Sanggau sinergi kebijakan berdasarkan visi dan misi Bupati, belum dituangkan dalam bentuk peraturan yang sifatnya lebih operasional atau teknis. Sementara sinergi

kebijakan ditingkat pemerintah pusat mengacu pada peraturan presiden No. 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan islam an satuan pendidikan dasar dan menengah.

### **6.2.3. Sinergi dalam kerangka anggaran**

Untuk bidang pendidikan dasar alokasi anggaran untuk mendanai kegiatan, sudah dimasukkan pada pagu anggaran Kementerian/ lembaga terkait. Alokasi pendanaan melalui APBN dan disampaikan melalui sektor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kegiatan dana yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK Ini untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan daerah untuk menyokong prioritas nasional. Untuk mekanisme pengusulan sebenarnya untuk APBN seperti biasa kita menetapkan melalui pagu anggaran, kemudian belanja negara ditetapkan. Sementara untuk DAK itu dilakukan melalui pengusulan. Usulan untuk dipakai oleh DAK, dalam DAK ada menu-menu untuk pembangunan gedung, akan tetapi lebih banyak fisik ya khususnya rehabilitasi. Mekanisme pengusulan oleh daerah yang dimasukkan dalam e-DAK, pengusulan itu nanti dinilai oleh antara Bappenas kemudian Kementerian Keuangan lalu dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Usulan untuk rehab untuk pengadaan peralatan, kemudian jika kondisinya memenuhi kriteria, nanti akan ditetapkan oleh kementerian keuangan alokasi dananya.

Menurut Kasubdit Paud dan Pendidikan Masyarakat, bahwa daerah 3t menjadi prioritas untuk didanai DAK. Pengusulan memang ada beberapa pengaturan, misalkan sekolah minimal diwajibkan adalah yang

sudah terdaftar di Dapodik. Kalau memang dia tidak ada di dapodik maka tidak eligible. Jika terdaftar, bisa di pantau kebutuhan apa yang mereka perlukan, kemudahan untuk kita melihat hal-hal yang perlu ditingkatkan di sana. Terkait fisik tidak hanya berasal dari DAK, namun juga dari kementerian PUPR, ada juga beberapa dapat yang bersumber dari kementerian desa. Namun memang kewajiban utama sekolah oleh DAK terutama oleh Kemendikbud. Selain untuk fisik juga non fisik kita berikan, sama dengan daerah non 3T, misalnya untuk biaya operasionalnya itu yang dilakukan melalui dana BOS, untuk siswa diberikan bantuan indonesia pintar. Kemudian untuk guru diberikan pelatihan kompetensi maupun pelatihan yang diperlukan lainnya. Yang menjadi permasalahan di daerah 3T, guru jumlahnya terbatas. dan kebanyakan non pns,. Ini perlu perhatian termasuk terkait pendataan guru, antara data di lapangan dan data yang ada di Kemendikbud tidak akurat, sehingga daerah 3T selalu ketinggalan.

Ditingkat Pemerintah daerah realisasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) ditentukan pada tingkat daerah Kab. Sanggau, tidak ada kewenangan Dinas pendidikan Kab. Sanggau untuk menentukan besaran alokasi APBD untuk pelayanan pendidikan. Akan tetapi sejauh ini alokasi APBD masih sangat rendah untuk pelayanan pendidikan dasar di Kab. Sanggau terkhusus daerah kecamatan Entikong dan Sekayam. Sementara ditingkat pemerintah pusat anggaran yang direalisasikan oleh kementerian PUPR untuk rahabilitasi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru berasal dari pagu anggaran Kemendikbud (hasil wawancara secara daring dengan kepala Bappeda Kab. Sanggau Ibu Ir. Yulia Theresia pada Tanggal 26 Oktober 2020)

Untuk koordinasi tingkat daerah, dana pendidikan 20% dari anggaran APBN, baik itu dipusat maupun di daerah mesti ada keberimbangan. Namun kecenderungan tiap daerah begitu ada anggaran dari pusat, maka akan menurunkan anggaran APBN nya. karena 20%nya dana di daerah sudah termasuk dana DAK. Sehingga jika mendapatkan DAK, daerah akan menurunkan APBD nya, padahalnya harusnya tidak seperti itu. Pada saat musrenbang mestinya ditunjukkan kontribusi dari daerah itu berapa % untuk pendidikan, kalau bisa ditingkatkan. Karena 20% di Kabupaten ditunjang dari DAK yang sebenarnya dana transfer dari pusat. Terutama untuk daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi , kecuali daerah kapasitas rendah, sebenarnya DAK ditujukan untuk daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Sementara daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi seharusnya tidak mendapatkan DAK lagi,

### **6.2.1. Sinergi dalam kerangka monitoring dan evaluasi**

Sinergi dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada tingkat pemerintah daerah dilakukan Dinas pendidikan Kab. Sanggau dalam monitoring langsung ke sekolah-sekolah, akan tetapi monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dalam pelayanan pendidikan dasar. Sinergi monitoring dan evaluasi secara horisontal ditingkat pusat dilakukan sendiri-sendiri oleh Kemendikbud dan Kementerian PUPR, monitoring dan evaluasi dilakukan secara vertikal yakni Kementerian PUPR dengan dinas pendidikan Kab. Sanggau atau Kemendikbud dengan dinas Pendidikan Kab. Sanggau, jadi Pemerintah pusat hadir sendiri-sendiri di daerah. Kepala Sub Dirtektorat Wilayah 1 Dirjen Prasarana Strategi kementerian PUPR menjelaskan, bahwa monitoring pelaksanaan kegiatan belum

teralisasi untuk monitoring bersama, hanya pupr saja. Beberapa kali telah diadakan rapat, untuk rencana monitoring bersama namun belum realisasi. Kementerian PUPR dan Kemendikbud bersama-sama melakukan monitoring namun tidak bersama-sama dengan menggunakan anggaran sendiri-sendiri.

Untuk monev DAK diketuai oleh Kemendagri dan Sekretariat bersama DAK bersifat lintas sektor. Biasanya akan turun lapangan terutama jika ada permasalahan. Monev ada 3 cara, : pertama, koordinasi monev berdasarkan laporan pemerintah daerah sangat kecil, kesadaran melaporkan DAK masih rendah, hanya 60%. Kedua, mekanisme kunjungan lapangan sangat terbatas, kunjungan lapangan terpadu seluruh stakeholder sangat jarang. Ketiga Rakotek. Rapat Koordinasi Teknis diketuai Kemendikbud perlu disempurnakan. Bagi daerah, diminta membawa usulan, kemudian perlu ditingkatkan kualitas pengusulannya melalui penguatan data.

### **6.3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas Kelembagaan Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar**

#### **6.3.1. Faktor Pendukung**

- a. Semangat masyarakat untuk sekolah tinggi.
- b. Komitmen Pengelola Sekolah (Kepala Sekolah dan Komite Sekolah) yang tinggi
- c. Penggunaan sistem yang berbasis online

### **6.3.2. Faktor Penghambat**


- a. Payung hukum yang mengatur secara teknis dan operasional dalam sinergi antar organisasi perangkat daerah di Kab. Sanggau belum ada.
- b. Alokasi APBD untuk Pendidikan masih rendah
- c. Kerjasama lintas sektoral sangat kurang dan belum terjalin kerjasama dengan perguruan tinggi
- d. Belum ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang Pendidikan di Kabupaten Sanggau
- e. Perubahan mekanisme pengusulan dan realisasi bantuan yang senantiasa berubah dan tidak tersosialisasi dengan baik
- f. Keterbatasan Sumber daya manusia ditingkat sekolah dasar untuk mengupdate data pada DAPODIK
- g. Belum disusun standar operasional prosedur terkait sinergitas hubungan kelembagaan pelayanan pendidikan dasar terutama dalam bidang sarana dan prasana(renovasi sekolah) yang mengacu ke Perpres no.43 tahun 2019 dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PUPR

### **6.4. Rekomendasi Model Tata Hubungan Kelembagaan Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Kawasan Perbatasan Negara**

Pentingnya sinergitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan pendidikan dasar akan tergambar dalam rekomendasi model tata hubungan kelembagaan dibawah ini. Namun sebelumnya akan di gambarkan kondisi eksisiting mekanisme bantuan sarana prasarana

pendidikan dasar pada tahun pertama (2018) dan Tahun kedua (2019) penelitian dilaksanakan. Kondisi eksisting tersebut seperti gambar dibawah ini :

### 6.4.1. Kondisi Eksisting Mekanisme Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan dasar Tahun 2018 Melalui E Takola




Kelemahan mekanisme ini adalah :

Jumlah SMK bidang Arsitek/Pembangunan di daerah terbatas, menyebabkan proses verifikasi kondisi sekolah dari segi kuantitas terbatas jumlahnya. Di Kab. Sanggau dari sekitar 400 jumlah SD yang ada dalam kurung waktu 1 tahun hanya 20 % yang bisa diverifikasi dan diinput masuk ke dalam sistem E Takola.




### 6.4.2. Kondisi Eksisting Mekanisme Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2019 (berdasarkan Preraturan Presiden No.43 Tahun 2019)



Kelemahan Mekanisme ini :

Koordinasi antar kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian PUPR masih lemah terutama dalam penentuan indikator untuk rehab kategori rusak berat. Temuan penelitian : terdapat sekolah yang sudah diusulkan oleh Kemendikbud untuk mendapat bantuan akan tetapi setelah ditinjau ulang oleh Kementerian PUPR ternyata tidak direalisasikan. Belum dilaksanakan monitoring bersama setelah realisasi bantuan. Keterlibatan Pemerintah daerah (Dinas pendidikan hanya dalam proses pendampingan)

### 6.4.3.Rekomendasi Mekanisme Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar



Dari rekomendasi mekanisme bantuan sarana prasarana pendidikan dasar maka selanjutnya dirumuskan model tata hubungan kelembagaan dalam pelayanan pendidikan dasar seperti dibawah ini.

6.4.4.Rekomendasi Model Tata Hubungan Kelembagaan Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Kawasan Perbatasan Negara :



Gambar model tata hubungan kelembagaan pelayanan pendidikan dasar pada kawasan perbatasan Negara diatas menjelaskan bahwa proses perumusan atau penyusunan kebijakan atau program khusus dalam memenuhi pelayanan pendidikan dasar dimulai dari Ipengumpulan

berbagai aspirasi yang berasal dari masyarakat, baik melalui Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak lainnya. Selanjutnya pada tingkat Pemerintahan Daerah, dihimpun berbagai aspirasi tersebut melalui proses Musrenbang pada tingkat Desa/Kelurahan yang juga memerlukan koordinasi dengan Pendidikan Dasar (SD) pada wilayah Desa/Kelurahan masing-masing. Aspirasi dilanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kecamatan yang juga memerlukan koordinasi dengan UPT agar program tepat sasaran dan sesuai pada kebutuhan layanan pendidikan dasar. Selanjutnya aspirasi dibawa ke tingkat Kabupaten melalui Koordinasi Dinas Pendidikan dengan memberikan komando kepada UPT dan diteruskan ke SD melalui pengisian Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai sumber data/informasi kondisi riil sekolah.

Pada tingkat Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR sebagai salah-satu implementator program bantuan sarana prasarana pendidikan dasar, serta menghimpun program-program yang sesuai dan tepat yang disampaikan kepada Bappeda yang akan merancang program-program daerah berkaitan dengan pendidikan dasar yang didasarkan dari berbagai aspirasi masyarakat.

Pada tingkat Pemerintah Pusat dalam pengambilan kebijakan/program terkait pendidikan dasar dengan menghimpun berbagai aspirasi masyarakat, serta pelibatan Perguruan Tinggi pada proses pendampingan Sekolah Dasar dalam pengisian DAPODIK yang digunakan Kemendikbud dalam menentukan indikator realisasi bantuan pelayanan pendidikan dasar. Kemendikbud melakukan koordinasi dengan PUPR dalam menentukan SD penerima bantuan, baik yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang dikelola oleh Kemendikbud langsung dengan

kriteria sekolah rusak sedang dan ringan, serta dana APBN yang dikelola PUPR dengan kriteria sekolah rusak berat.

Sinergitas yang selama ini belum ada dan coba dijelaskan dalam model ini adalah koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada gambar model diatas adanya koordinasi Kemendikbud melalui DAK dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam pelayanan pendidikan dasar, sehingga optimalisasi DAK dan APBD dapat direalisasikan dan terjadinya sinergitas anggaran antara pusat dan daerah. Disamping itu PUPR sebagai salah satu implementator pelayanan pendidikan dasar dengan kategori rusak berat melalui dana APBN dan koordinasi melalui satuan kerja PUPR dan Dinas PUPR di daerah. Harapannya, melalui koordinasi antara masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, dapat tercipta sinergitas perencanaan, kebijakan, anggaran dan monitoring.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, Syaukani. 2012. *Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amitai Etzioni, 1982. *Organisasi-organisasi Modern*, UI Press Pustaka Bradjaguna, Jakarta
- Bulkis, 2010. *Manajemen Pembangunan*, Universitas Hasanudin, Makasar
- Fauzan, Muhammad, 2006. *Hukum Pemerintah Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Denhardt and Denhardt., 2003, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, New York: M.E. Sharpe
- Manan Bagir, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka sinar Harapan Jakarta
- Muhammad Hamid, dkk. 2017, *Inovasi Tata Kelola Sekolah Dasar*, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017.
- North, North DC. Institutions, 1990. *Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press
- Mawar, dkk. 2018. *Hubungan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelayanan Pendidikan Dasar*. UMJ Press. Jakarta
- Tony, dkk., 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. World Forestry Center
- Afan Gaffar, Syaukani. 2012. *Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Phil A., Susanto, 1989. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Binacipta, Bandung.

Wiryanto F., 1986. *Membangun Masyarakat*. Alumni, Bandung.

WD Tuti, Retnowati. 2013. *Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor*, Disetasi Universitas Brawijaya, Malang

Stoner, J. A. F. and Charles Wankel. *Management*. 3 d, Prentice Hall International Inc. London. 1986.

Handyaningrat, Soewamo, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT Gunung Agung (1985)

Handoko, T Hani *Manajemen*. BPFE - Yogyakarta (2003), Hal 195

Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Ulber Silalahi. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Refika Aditama.

## JOURNAL

*E-Journal Pemerintahan Integratif* : 2015: 3 (4) : 545-559 ISSN 2337-8670.

Ruttan dan Hayami, 1984. *Toward a theory of induced institutional innovation*, *Journal Of Development Studies*

WD Tuti, Retnowati. 2014. *Analisis Pelayanan Publik Angkutan PerKotaan di Kabupaten Bogor* , *Jurnal KAJIAN FISIP UMJ*, Volume 25 No 1 Bulan Januari 2014, Jakarta

Akbar Pandu Dwinugraha. 2017. *Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Volume 2, Nomor 1.

M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156). <http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.html>

Rahmawati, Triana dkk. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro)). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya dengan Vol 2, No 4 (641 -647 ). <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/435>.

Moerdiyanto. 2005 Mekanisme Pengawasan Yang Sinergis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jurnal Informasi. Volume 31 No 1. (<https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Informasi/Article/View/6747>)

## Dokumentasi

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Laporan Survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan Mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kawasan Perbatasan Negara.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan



Dokumen Program Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2019  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang  
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

Buku Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Konseptualisasi Program Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar merupakan edisi lanjutan dari buku Hubungan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelayanan Pendidikan Dasar. Perbedaan mendasar dari buku ke dua ini adalah penguatan konsep Sinergitas hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah pada objek yang sama yaitu pelayanan Pendidikan Dasar. Buku ini merupakan hasil temuan dari penelitian lanjutan yang dilakukan melalui pengamatan dan analisa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Pusat dalam regulasi bantuan sarana prasarana pendidikan dasar yang diimplementasikan pada daerah-daerah dengan keterbatasan sarana Pendidikan Dasar. Dalam sinergitas ini memerlukan pembagian tupoksi yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta stakeholders lainnya agar program bantuan sarana prasarana pendidikan dasar berjalan secara optimal.

Untuk menjelaskan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah ini dalam konteks pelayanan pendidikan dasar dideskripsikan kedalam enam bab, yang terdiri dari bagian pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran kondisi pelayanan pendidikan di Indonesia saat ini, bagian ke dua menjelaskan konsep kajian kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagian ke tiga merupakan konsep pelayanan pendidikan dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang termuat dalam peraturan Pemerintah. Bagian ke empat mendeskripsikan mekanisme pelayanan pendidikan dasar serta model pelaporan atau evaluasinya. Pada bagian kelima memahami konsep sinergitas, baik dalam konteks kebijakan, regulasi, anggaran, stakeholders, serta sinergitas dalam konsep pelaporan. Selanjutnya pada bagian enam merupakan studi kasus yang dilakukan pada pelayanan pendidikan dasar yang diimplementasikan pada wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di dua Kecamatan Sekayam dan Entikong. Sebagai rekomendasi, dilengkapi dengan model Pelayanan Pendidikan Dasar dalam konteks bantuan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.



ISBN 978-602-0798-78-3

